

WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI TIDAK KAFA'AH

PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed)

SKRIPSI

Oleh:

IMAM HASBUNALLAH

200201110055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI TIDAK KAFA'AH

PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed)

SKRIPSI

Oleh:

IMAM HASBUNALLAH

200201110055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI TIDAK KAFAAH
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari dilaporkan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2024
Penulis,



Imam Hasbunallah
NIM. 200201110055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Hasbunallah, NIM: 200201110055 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI TIDAK KAFAAH PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(STUDI PENETAPAN NOMOR 44/PDT.P/2019/PA.ED)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 15 November 2024

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Radil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Hasbunallah, NIM: 200201110055,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI TIDAK KAFAAH

PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(Studi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari
jum'at tanggal 06 Desember 2024.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M. H.
NIP. 1974102920060410001

()
Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP. 1979101220080110

()
Anggota

3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.
NIP. 196512311992031046

()
Anggota

Malang, 16 Desember 2024

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

(Q.S An-Nur: 32)¹

¹ “Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” . 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Wali Adhal Karena Calon Suami Tidak Kafaah Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Ed)”. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag, selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dan menyelesaikan skripsi ini.
Jazakumullahu khoiron.
5. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag, juga selaku dosen wali penulis selama menempun kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal sholih, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan melimpahkan pahala yang setimpal.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bapak Muhamad Sabarudin dan Ibu Lilis Riyanti, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik untuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak dan adik penulis, Salsa, Aril, Amar, (alm). Ridho, serta sepupu penulis, Alifah yang selalu menghibur, memberikan semangat, mendukung, dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini (Fakhru, Zidan, Hania, Salwa, Zen, Rahmat, Lian, Niski, Qadir, Zim, Amin, Dewi dan Alifah), penulis ucapkan terima kasih.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2024

Penulis,

Imam Hasbunallah

NIM 200201110055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

nda	Ta	Nama	Huru f Latin	Nam a
ا	ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ا	و	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : *Allah*

وَتَبَّ : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (ِ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيٍّ : *nabī*

عَلِيٍّ : *Alī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْرُ : *al-khaīr*

الْفَيْلُ : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syā'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh: دِينُ اللهُ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Bahan Hukum	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Pengolahan Data.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Konsep Wali Adhal.....	20
1. Pengertian Wali Adhal	20
2. Wali adhal Menurut Hukum Islam	22
3. Wali Adhal Menurut Hukum Positif.....	24
B. Konsep Kafaah	26
1. Pengertian Kafaah	26

2.	Hukum Kafa'ah	27
3.	Kriteria Kafa'ah menurut Imam Madzhab	28
a.	Madzhab Maliki	29
b.	Madzhab Hambali	29
c.	Madzhab Hanafi	31
d.	Madzhab Syafi'i	33
C.	Maqashid Syariah.....	36
1.	Pengertian Maqasid Al-Syariah.....	36
2.	Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah	38
3.	Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	44
4.	<i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	45
D.	Pengadilan Agama.....	52
1.	Pengertian Peradilan Agama.....	52
2.	Kewenangan Pengadilan Agama	54
3.	Produk Peradilan Agama	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		62
A.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.....	62
B.	Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Karena Calon Suami Tidak Kafaah.....	75
BAB IV PENUTUP		85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	15
--	-----------

ABSTRAK

Imam Hasbunallah, 200201110055, 2024. **Wali Adhal Karena Calon Suami Tidak Kafaah Perspektif Maqashid Syariah.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Ratio Decidendi, Kafaah, Maqashid Syariah*

Wali *adhal* merupakan salah satu permasalahan terkait perkawinan yang sering terjadi. Salah satu alasan terjadinya wali *adhal* yaitu calon suami dianggap tidak memenuhi syarat kafaah. Pada penelitian ini terfokus pada permasalahan wali *adhal* yang ditemukan pada penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed di Pengadilan Agama Ende. *Ratio decidendi* hakim pada penetapan ini akan dianalisis menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan jenis datanya yaitu bersumber dari bahan hukum primer yakni penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur lainnya yang berkaitan dengan *maqashid syariah* Jasser Auda. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*library research*). Metode pengolahan data meliputi: pemeriksaan data, *editing*, verifikasi, klasifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim terkait wali *adhal* telah sesuai sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali nikah dari pemohon yang dianggap *adhal* didasarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika *ratio decidendi* hakim ditinjau menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda, maka sudah sesuai dengan fitur-fitur *maqashid syariah* Jasser Auda yaitu keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposfullness*). Pertimbangan hakim pada penetapan ini yaitu mengutamakan agar tidak hilangnya suatu kemaslahatan pada perkawinan tersebut.

ABSTRACT

Imam Hasbunallah, 200201110055, 2024. Wali Adhal Because the Prospective Husband is Not Kafaah from the Maqasid Syariah Perspective. Thesis. Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr H. Fadil Sj., M. Ag.

Keywords: Wali Adhal, *Ratio Decidendi*, Kafaah, *Maqashid Syariah*

Wali adhal is one of the problems related to marriage that often occurs. One of the reasons for the occurrence of wali adhal is that the prospective husband is considered not to meet the kafaah requirements. This research focuses on the problem of wali adhal found in decision number 44/Pdt.P/2019/PA.Ed at the Ende Religious Court. The judge's ratio decidendi in this decision will be analysed using Jasser Auda's maqashid sharia. This research aims to describe the judge's ratio decidendi in determination number 44/Pdt.P/2019/PA.Ed and analyse the maqasid sharia review of the judge's ratio decidendi in determination number 44/Pdt.P/2019/PA.Ed from the perspective of maqashid sharia Jasser Auda.

This research uses a type of normative legal research through a case approach. While the type of data is sourced from primary legal materials namely determination number 44/Pdt.P/2019/PA.Ed and secondary legal materials in the form of the book *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Karya Jasser Auda* as well as legislation, journals, other literature related to maqashid syariah Jasser Auda. The method of collecting legal materials by conducting a literature review (library research). Data processing methods include: data examination, editing, verification, classification, data analysis, and conclusion.

The results of this study indicate that the judge's consideration related to wali adhal was appropriate so that the panel of judges granted the applicant's application and determined the marriage guardian of the applicant who was considered adhal based on Article 10 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 6 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 23 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI). If the judge's consideration is reviewed using Jasser Auda's maqashid syariah, it is in accordance with the features of Jasser Auda's maqashid syariah, namely religion (cognition), wholeness, religious thinking that involves various dimensions (multidimensionality) and purposfulness. The judge's consideration in this decision is prioritising so as not to lose a benefit in the marriage.

خلاصة

الإمام حسبنا الله، 200201110055، 2024. **وَيُ الْعَدْلُ لِأَنَّ الزَّوْجَ الْمُحْتَسِبَ لَيْسَ كُفُوًا مِنْ جِهَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ**. الرسالة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: د. ح. فاضل س. ج. م. أ.

الكلمات المفتاحية: الولي العادل، النسبة المقررة، الكفاية، مقاصد الشريعة الإسلامية

وولي العدول هو أحد المشاكل المتعلقة بالزواج التي تحدث في كثير من الأحيان. أحد أسباب حدوث الولي العادل هو أن الزوج المقبل على الزواج يعتبر غير مستوفٍ لشروط الكفاءة. يركز هذا البحث على مشكلة الولي العدول الواردة في القرار رقم 44 Pdt.P/2019/PA.Ed الصادر عن محكمة إندي الدينية. وسيتم تحليل نسبة القاضي في هذا القرار باستخدام مقاصد الشريعة الإسلامية لجاسر عودة. يهدف هذا البحث إلى وصف نسبة القاضي في القرار رقم 44 Pdt.P/2019/PA.Ed وتحليل نسبة القاضي في القرار رقم 44 Pdt.P/2019/PA.Ed من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لجاسر عودة.

ويستخدم هذا البحث نوعًا من البحث القانوني المعياري من خلال نهج القضية. في حين يتم الحصول على نوع البيانات من المواد القانونية الأولية وهي القرار رقم 44 Pdt.P/2019/PA.Ed والمواد القانونية الثانوية في شكل قوانين ولوائح ومجلات وأدبيات أخرى متعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية لجاسر عودة. طريقة جمع المواد القانونية من خلال إجراء مراجعة الأدبيات (البحث المكتبي). وتشمل طرق معالجة البيانات: تدقيق البيانات، والتحرير، والتحقق، والتصنيف، وتحليل البيانات، والاستنتاج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نسبة القاضي المقررة المتعلقة بالولي العادل مناسبة بحيث وافقت هيئة القضاة على طلب مقدم الطلب وحددت ولي زواج مقدم الطلب الذي اعتبرته عاضلاً استناداً إلى المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1999م بشأن حقوق الإنسان، والمادة 6 الفقرة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1974م بشأن الزواج، والمادة 23 الفقرة (2) من مجموعة القوانين الإسلامية (KHI) وإذا نظرنا إلى مقاصد القاضي في هذا القرار من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية نجده يتفق مع سمات مقاصد الشريعة الإسلامية عند جاسر عودة وهي التدين (الإدراك) وكماله وكمال التفكير الديني الذي ينطوي على أبعاد متعددة (تعدد الأبعاد) والمقاصد. ومراعاة القاضي في هذا القرار هو مراعاة الأولويات حتى لا تضيع مصلحة في الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki beberapa rukun yang wajib dipenuhi salah satunya yaitu adanya seorang wali. Seorang mempelai perempuan wajib mempunyai seorang wali apabila tidak terpenuhi maka suatu pernikahan menjadi tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan. Pada zaman sekarang, banyak kasus terkait wali nasab yang tidak mau atau enggan menjadi wali bagi anak perempuannya yang disebabkan oleh alasan tertentu. Jika terjadi pertentangan diantara anak perempuan dan wali yang berkewajiban untuk menikahkan, bisa menyebabkan konflik yang mengakibatkan wali nasab menolak untuk mengizinkan pernikahan.²

Meskipun secara prinsip, keputusan untuk menjadi wali dalam pernikahan berada di tangan wali nasab, hanya wali nasab yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pernikahan dalam hal perwalian. Terdapat juga penyebab tertentu yang membuat wali nasab enggan memberikan izin kepada anak atau saudaranya untuk menikah dengan pasangan pilihannya, seperti ketidakcocokan pada calon suami, perbedaan agama, atau karena anak perempuannya telah dipinang oleh orang lain, atau adanya cacat tubuh yang dapat mengakibatkan pernikahan dapat dibatalkan. Situasi-situasi semacam itu, wali nasab memiliki kewenangan untuk

² Abdul Hafidz Miftahuddin dan Abdurrohman Wahid, “Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafaah” 1, no. 1 (2021).

menjadi wali, dan hak tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain atau kepada wali hakim.³

Ajaran Islam menjelaskan bahwa seorang wali yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya karena suatu alasan tertentu disebut wali adhal. Wali adhal adalah wali yang enggan atau tidak mau menikahkan mempelai wanita. Jika wali mempelai wanita bersikap adhal, maka mempelai wanita memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Dengan adanya penetapan tersebut, pernikahan tetap dapat dilangsungkan melalui wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali bagi mempelai wanita.⁴

Menurut definisi para ulama wali adhal adalah tindakan seorang wali yang menolak atau menghalangi wanita dewasa di bawah perwaliannya untuk menikah dengan pria sekufu', meskipun keduanya telah sepakat untuk menikah. Hak wali untuk menolak sebenarnya dibenarkan oleh syariat jika alasannya berlandaskan pertimbangan agama yang sah, seperti keraguan akan akhlak, iman, atau kemampuan finansial calon suami. Namun, jika penolakan wali tidak sesuai dengan syariat dan lebih bersifat subjektif, tindakan ini dianggap sebagai adhal, yang

³ Joko Lelono dan Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. 2021. h. 317.

⁴ Nadila Nur Arofah dan Sherly M. Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal ," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2. 2020

memungkinkan pihak wanita untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan agama agar dapat menikah dengan wali hakim sebagai gantinya.⁵

Di dalam permasalahan tentang perwalian, ada beberapa alasan yang menjadi penyebab ayah kandung menolak menjadi wali bagi anak perempuannya. Sehingga hak perwaliannya diberikan kepada wali hakim. Dalam praktiknya, seringkali muncul permasalahan terkait wali nikah, terutama ketika wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan calon suami tidak memenuhi syarat kafaah.⁶

Konsep kafaah sendiri merujuk pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai hal, seperti agama, nasab, keturunan, harta, dan pekerjaan. Agama Islam telah memberikan panduan yang komprehensif bagi umat-Nya dalam memilih pasangan hidup. Konsep kafa'ah atau kesepadanan menjadi landasan utama dalam memilih calon pasangan. Dengan memperhatikan aspek kesetaraan atau kesesuaian ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana suami istri saling mencintai, menyayangi, dan hidup harmonis.⁷

Kasus terkait seorang wali yang menolak untuk menjadi wali nikah bagi anaknya terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Ende. Hal ini tercatat dalam penetapan hakim pada perkara nomor 44/Pdt.p/2019/PA.Ed. Dalam perkara

⁵ Syailendra Sabdo Djati PS, "WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis (Jurnal Dirasat Islamiyah)* Volume 8 No. 1.2020. h.155.

⁶ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama" 4, no. 1 (2021).

⁷ Ummi Kulsum, "Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep," *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1. 2022. h. 185.

tersebut anak Perempuan selaku pemohon mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Ende dengan alasan wali nasab menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon karena dianggap calon suami pemohon tidak kafaah karena dianggap tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak perempuannya.

Namun, pada kenyataannya calon suami pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keduanya. Selanjutnya, pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Ende untuk mengabulkan permohonannya dengan menyatakan bahwa walinya adalah wali adhal, serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Tengah sebagai wali hakim dalam pernikahannya dengan calon suami.

Pada permohonan tentang wali adhal ini, peneliti akan meninjau ketetapan hakim dari segi *maqashid syariah*. Jika dikaitkan dengan *maqasid syariah* maka akan mengarah kepada pensyariatan agama. Beragam isu yang dibahas dalam Al-Quran serta tujuan dari penjelasannya menunjukkan bahwa maksud dari syariat Islam adalah untuk membawa kebaikan bagi seluruh alam. *Maqashid Syariah* merujuk pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum syariah, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.⁸

⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 15. No. 1. 2021. h. 34

Hukum Islam mengatur perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki dengan mengucapkan ijab qobul. Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh pihak perempuan, yang diwakili oleh walinya, sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Konsep ini berlandaskan pada rukun pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, yang mencakup lima syarat utama yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul. Selain rukun-rukun tersebut, pernikahan juga harus dilaksanakan dengan kehadiran wali atau perwakilannya.

Permasalahan wali adhal ini menjadi semakin kompleks dengan adanya dinamika sosial budaya yang terus berubah. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan antara calon pengantin seringkali menjadi alasan penolakan wali. Seorang ayah yang tidak memberikan perwaliannya kepada anak perempuannya karena alasan tertentu sehingga menyulitkan kedua belah pihak dalam melangsungkan suatu pernikahan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi pada penyelesaian permasalahan yang terkait dengan wali adhal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan terkait wali adhal pada kasus Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan wali adhal karena calon suami tidak kafaah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal pada perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqasid syariah* terhadap *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali adhal karena calon suami tidak kafaah..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hukum, baik dari segi hukum positif maupun hukum agama, serta dapat menambah wacana dan referensi dalam bidang kepastakaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ibrah atau sumber pengetahuan yang bermanfaat, khususnya dalam mengkaji masalah terkait wali adhal akibat ketidakcocokan kafaah di Pengadilan Agama Ende.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi Pengadilan Agama Ende dalam menangani perkara berkaitan dengan wali adhal karena calon tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Selanjutnya, sebagai bagian dari tugas akhir peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Wali Adhal

Wali adhal ialah seorang wali nasab yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan pasangan pilihannya dengan alasan yang bertentangan dengan syar'i.⁹

2. Kafaah

Kafaah adalah konsep dalam hukum Islam yang terkait dengan kesetaraan atau keserasian antara calon suami dengan istri dalam pernikahan. Secara umum, kafaah mencakup beberapa aspek seperti agama, nasab, harta, dan pekerjaan.

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan tujuan dari rangkaian hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar serangkaian aturan yang dapat membahayakan struktur sosial.

4. Penetapan

Penetapan adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh pengadilan agama terkait dengan permohonan dalam suatu perkara. Perkara yang dimaksud seperti dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, itsbat nikah, dan sebagainya.

⁹ Abdul Hafidz Miftahuddin dan Abdurrohman Wahid, "WALI ADHAL SERTA HUBUNGANYA DENGAN KONSEP KAFĀAH," Dalam *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 1, no. 1, 2021, h. 70

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebab penelitian ini lebih terfokus kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan wali adhal dan *Maqashid Syariah*.¹⁰ Penelitian ini akan mengkaji tentang analisis *ratio decidendi* hakim pada perkara wali adhal karena calon suami tidak kafaah yang menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* yang terkhusus pada penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau "library research," di mana peneliti hanya mengandalkan sumber-sumber kepustakaan tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebab penelitian ini dilakukan dengan cara merujuk kepada pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim yang digunakan hakim untuk menghasilkan penetapan.¹¹ Peneliti akan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Ende yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait perkara wali adhal dengan alasan ketidakseku'fan (kafaah). Penulis juga akan

¹⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 122.

¹¹ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 158.

meninjau menggunakan perspektif *maqashid syariah* terkait penetapan tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah akar informasi untuk mendapatkan data.¹² Dalam penelitian normatif, menggunakan sumber bahan hukum yang berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau informasi tertulis. Bahan hukum sendiri dibagi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sumber penelitian pada penelitian normatif yang didapat dari bahan kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian ini, yang mencakup perundang-undangan yang memiliki otoritas serta putusan pengadilan.¹³ Sumber utama yang digunakan peneliti yakni:
 - 1) Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed
 - 2) Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah karya Jasser Auda
- b. Bahan hukum sekunder utamanya adalah buku teks, serta tulisan-tulisan mengenai hukum yang dapat berupa buku maupun jurnal-jurnal.¹⁴ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik Wali Adhal dan Maqasid Syariah.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 114.

¹³ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182.

¹⁴ Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, 183.

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang memuat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah masalah hukum ditentukan, peneliti melakukan pencarian untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.¹⁵ Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data, dengan menelusuri bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penetapan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh bahan hukum berupa penetapan Pengadilan Agama Ende nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Ed, yang berfokus pada permohonan wali adhal, sebagai data yang digunakan dalam analisis penelitian..

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh yang kemudian dapat dikumpulkan agar dapat tertata dengan baik, rapi, dan sistematis. Setelah terkumpulnya bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan bahan hukum melalui tahap-tahap berikut:¹⁶

¹⁵ Mahmudi Marzuki, 237.

¹⁶ Tim Penyusun Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2022.

a. Editing

Pada tahap penelitian data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan analisis ulang terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh untuk memulai proses penelitian. Pemeriksaan data tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi yang akan dianalisis dan diolah.

b. Klasifikasi

Peneliti melakukan pengklasifikasian bahan hukum dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, agar lebih mudah dianalisis. Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, buku, literatur, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis, sehingga mempermudah proses analisis dan membantu peneliti dalam mencapai kesimpulan yang lebih akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan keakuratan dan menghindari keraguan. Penulis akan memeriksa kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti jurnal, buku, atau karya ilmiah lainnya dari sumber pustaka, guna memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian relevan, valid, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar yang sah dan akurat dalam analisis penelitian.

d. Analisis

Pada tahap ini, peneliti akan mempelajari dan menganalisis data yang telah telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu permohonan wali adhal. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed yang berkaitan dengan penetapan wali adhal, dengan tujuan untuk menggali dan menguraikan konteks serta permasalahan yang ada dalam kasus tersebut.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses penelitian, di mana peneliti akan merangkum hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Hasil kesimpulan ini disusun agar dapat dipahami secara jelas dan ringkas.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof, dan Krismono berjudul "Putusan Hakim dalam Perkara Wali Adhal karena Tidak Sekufu' pada Adat Perkawinan di Pamekasan.". ¹⁷

Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang terletak pada alasan pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama, yaitu karena calon suami dianggap tidak sekufu', sementara Maftuh Hidayatullah, dkk lebih fokus pada hubungan antara eksistensi adat perkawinan dan pentingnya kafa'ah dalam masyarakat Pamekasan, serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara wali adhal. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak mengacu pada satu penetapan Pengadilan Agama tertentu dan menggunakan metode penelitian empiris. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas analisis penetapan wali adhal di Pengadilan Agama..

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amangtu Sadidan dengan judul "Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan

¹⁷ Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof, dan Krismono, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu' Pada Adat Perkawinan Pamekasan," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1.2023

Nomor 377/Pdt.P/2020/PA Kab.Kdr)", diterbitkan oleh Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021.¹⁸

Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang terletak pada alasan pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama yaitu wali adhal karena calon suami dianggap tidak sekufu' sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang wali adhal karena calon pasangan telah lanjut usia. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan perspektif Maqasid Syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif apapun. Antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti tulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang analisis penetapan wali adhal di Pengadilan Agama dan menggunakan penelitian normatif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Ayu Mazidah dengan judul "Penetapan Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu' Perspektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021)" diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023.¹⁹

Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian ini mengkaji penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu', sementara penelitian terdahulu membahas analisis penetapan wali adhal dengan alasan yang sama, tetapi difokuskan pada Pengadilan Agama Gresik. Selain itu, penelitian terdahulu ini juga

¹⁸ Amangtu Sadidan, "Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia" (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

¹⁹ Dwi Ayu Mazidah, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu' Prespektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

tidak merujuk kepada satu penepatan Pengadilan Agama. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada tema penelitian tentang penetapan wali adhal karena tidak sekufu' di Pengadilan Agama dan menggunakan perspektif *maqasid syariah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Metana Sinare Salsabillah dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)”, diterbitkan oleh Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023.²⁰

Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang terletak pada alasan pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama yaitu wali adhal karena calon suami tidak sekufu' sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang wali adhal karena anak Perempuan berbeda agama. Selain itu, pada penelitian terdahulu ini juga menggunakan penelitian empiris melalui wawancara. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada tema yang dibahas, yaitu mengenai penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof, Krismono, Putusan Hakim	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas analisis	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti lain terletak pada alasan pemohon mengajukan permohonan

²⁰ Metana Sinare Salsabillah dan Ahsin Dinal Mustafa, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4. 2023

	<p>Pada Perkara Wali' Adhal Karena Tidak Sekufu' Pada Adat Perkawinan Pamekasan, Jurnal, 2023</p>	<p>penetapan wali adhal di Pengadilan Agama..</p>	<p>wali adhal ke Pengadilan Agama, yaitu karena calon suami dianggap tidak sekufu', sementara Maftuh Hidayatullah, dkk lebih fokus pada hubungan antara eksistensi adat perkawinan dan pentingnya kafa'ah dalam masyarakat Pamekasan, serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara wali adhal. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak mengacu pada satu penetapan Pengadilan Agama tertentu dan menggunakan metode penelitian empiris.</p>
2.	<p>Amangtu Sadidan, Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA Kab.Kdr), Skripsi, 2021</p>	<p>Persamaan antara peneliti dengan Amangtu Sadidan yaitu sama-sama meneliti tentang analisis penetapan wali adhal di Pengadilan Agama dan menggunakan penelitian normatif.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu terdapat pada alasan pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama yaitu wali adhal karena calon suami dianggap tidak sekufu' sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang wali adhal karena calon pasangan telah lanjut usia. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan perspektif Maqasid Syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak</p>

			menggunakan perspektif apapun.
3.	Dwi Ayu Mazidah, Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu' Prespektif Maqasid Syariah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021), Skripsi, 2023	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada tema penelitian tentang penetapan wali adhal karena tidak sekufu' di Pengadilan Agama dan menggunakan perspektif <i>maqasid syariah</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian ini mengkaji hasil putusan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu', sementara penelitian terdahulu membahas analisis penetapan wali adhal dengan alasan yang sama, tetapi difokuskan pada Pengadilan Agama Gresik. Selain itu, penelitian terdahulu ini juga tidak merujuk kepada satu penepatan Pengadilan Agama.
4.	Metana Sinare Salsabillah, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA. Dps di Pengadilan Agama Denpasar), Skripsi, 2023	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang dibahas, yaitu mengenai penetapan wali adhal di Pengadilan Agama.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu terdapat pada alasan pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama yaitu wali adhal karena calon suami tidak sekufu' sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang wali adhal karena anak Perempuan berbeda agama. Selain itu, pada penelitian terdahulu ini juga menggunakan penelitian empiris melalui wawancara.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan dalam menyusun skripsi, penulis menyusun yang mencakup bab pertama sampai bab keempat atau terakhir. Berikut adalah rincian sistematika penulisan dalam penelitian ini:

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara umum terkait latar belakang penelitian seperti faktor terjadinya perceraian, alasan diperbolehkannya perceraian, kewajiban orang tua kepada anak, perspektif yang digunakan, serta adanya fungsi yang tidak sesuai dalam keluarga apabila orang tua mencampuri rumah tangga anaknya Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori. Kerangka teori pada penelitian ini akan berisi tentang kewenangan Pengadilan Agama, *ratio decidendi*, wali adhal, kafaah, dan maqasid syariah.

3. Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menganalisis hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan perkara wali adhal Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed karena tidak kafaah dan tinjauannya perspektif *maqasid syariah*.

4. Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian dan berguna untuk peneltian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wali Adhal

1. Pengertian Wali Adhal

Rukun dalam sebuah pernikahan ada lima, yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat ijab qabul. Dari kelima rukun tersebut apabila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Salah satu rukun tersebut menyebutkan harus adanya wali. Wali merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Secara umum wali nikah adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain karena kedudukannya. Dalam konteks perkawinan, wali nikah berperan penting sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam melaksanakan akad nikah, memberikan izin, dan persetujuan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Secara bahasa, *perwalian* berasal dari kata Arab *walayah* atau *wilayah*, yang berarti hak atau kekuasaan yang diberikan oleh syariat untuk seseorang bertindak atas nama orang lain.²¹

Dalam hal ini, wali nikah diberikan kewenangan oleh syariat untuk melaksanakan tindakan demi kepentingan dan kemaslahatan mempelai perempuan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang kadang dilakukan tanpa persetujuan langsung dari pihak perempuan, terutama jika perempuan

²¹ Khoiril Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1. 2021.

tersebut belum cukup umur atau belum mampu membuat keputusan yang bijaksana.

Literatur fikih Islam menjelaskan istilah wali merujuk pada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengatur, dan mengelola pihak atau sesuatu di bawah perwaliannya, dengan makna yang mencakup cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*), dan kekuasaan atau otoritas. Kata ini berasal dari akar kata "*adhal*," yang berarti "mencegah" atau "menghalangi," tetapi berkembang menjadi peran pengelolaan yang menyeluruh. Seorang wali tidak hanya memiliki otoritas, tetapi juga kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kesejahteraan pihak yang diurus, seperti dalam hal pernikahan atau pengelolaan harta, dan melakukannya sesuai dengan amanah dan prinsip-prinsip syariat.²²

Wali adhol adalah wali yang enggan atau tidak bersedia menikahkan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, meskipun keduanya menginginkan pernikahan tersebut. Dalam hukum Islam, hak menikahkan seorang perempuan ada pada wali *aqrab*, yaitu wali terdekat secara nasab seperti ayah atau kerabat dekat lainnya, dan hanya wali *aqrab* yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Wali *aqrab* juga memiliki hak menolak pernikahan apabila ada alasan yang sah, seperti ketidaksetaraan (*kafa'ah*) antara pasangan, adanya pinangan dari orang lain yang sudah disetujui, akhlak buruk dari calon suami, atau cacat fisik atau mental pada calon yang dapat mengganggu

²² Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AL-MUQARANA* 2, no. 1. 2024.

keharmonisan rumah tangga. Jika wali *aqrab* menolak menikahkan tanpa alasan sah, ia disebut *wali adhol*, dan perempuan tersebut dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan atau hakim syar'i. Jika alasan wali dianggap tidak sah, maka hakim dapat mengambil alih peran wali dan menikahkan perempuan itu dengan calon pilihannya.²³

Para ulama sepakat bahwa terdapat dua syarat utama agar seorang wali dapat disebut *wali adhol* saat menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Syarat tersebut adalah bahwa calon suami haruslah sekufu' atau sepadan, dan mampu memberikan mahar mitsil, yaitu mahar yang layak sesuai status sosial perempuan tersebut. Kesepakatan ini tercantum dalam kitab "*Bidayatul Mujtahid*" karya Ibnu Rusyd, di mana ia menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menolak pernikahan putrinya jika calon suaminya memenuhi syarat kesetaraan (*kafa'ah*) serta mampu memberikan mahar sesuai standar yang wajar.

2. Wali adhal Menurut Hukum Islam

Adapun perspektif wali adhol menurut empat madzhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

- a. Menurut Mazhab Maliki, pandangan ulama terkait *wali adhol* sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan Maliki, ketika seorang wali, baik yang memiliki hak *ijbar* (hak memaksa) atau bukan, menolak menikahkan putrinya dengan calon yang sekufu' (sepadan) yang disetujui

²³ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," *Justitiabile - Jurnal Hukum* 4, no. 1. 2021.

oleh si gadis, maka hak perwalian tidak dialihkan kepada wali yang lebih jauh (*wali ab'ad*). Sebaliknya, si gadis berhak mengajukan permasalahan ini kepada hakim untuk mempertanyakan alasan penolakan wali. Jika alasan wali dapat diterima, maka hakim akan menyerahkan urusan tersebut kembali padanya. Namun, jika alasan wali dianggap tidak masuk akal, hakim akan memerintahkan wali untuk melangsungkan pernikahan. Jika wali tetap membangkang, hakim dapat mengambil alih peran tersebut dan menikahkan si gadis.²⁴

- b. Menurut Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pandangan tentang *wali adhol*, yaitu wali yang menghalangi pernikahan. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa jika *wali adhol* adalah wali *aqrab* (wali terdekat), maka hak perwalian akan beralih kepada wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh). Di sisi lain, ada pandangan bahwa dalam situasi seperti ini, perwalian justru akan berpindah langsung kepada hakim (*Al-Muqaddasi*).
- c. Mazhab Hanafi juga memberikan pandangan terkait *wali adhol*. Menurut Abdurrahman Al Jaziri dalam karyanya, para ulama Hanafi berpendapat bahwa jika wali *aqrab* menghalangi putrinya untuk menikah dengan calon yang sekufu' (sepadan) dan yang bersedia membayar mahar mitsil, maka penyelesaiannya serupa dengan kasus wali ghaib (wali yang tidak dapat ditemukan atau dihadirkan). Dalam hal ini, hak perwalian tidak otomatis

²⁴ Faridatus Sholihah Dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".

berpindah kepada hakim, selama masih ada wali lain, yaitu wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh).

- d. Menurut Madzhab Syafi'i masalah *wali adhol* dan penyelesaiannya melibatkan peran hakim sebagai pengendali utama. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelidiki kasus di mana seorang wali bertindak sebagai *wali adhol*, serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari tindakan wali tersebut. Proses ini dilakukan oleh hakim setelah menerima pengaduan atau permohonan dari anak perempuan yang dirugikan oleh keputusan wali *adhol*.

3. Wali Adhal Menurut Hukum Positif

Wali *adhal* tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam, namun dalam fiqih Islam, wali *adhal* merujuk pada wali nasab yang tidak memenuhi syarat atau berhalangan menjalankan kewajibannya, seperti menikahkan perempuan di bawah kewaliannya. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh faktor fisik, mental, atau penolakan tanpa alasan syar'i terhadap calon suami yang sah. Jika seorang wali menolak untuk menikahkan, alasan penolakan tersebut harus sesuai dengan hukum syara' agar dapat dibenarkan, seperti jika calon suami seorang kafir, fasik, atau jika ada lamaran lain yang belum dibatalkan. Dalam kondisi ini, wali berhak menolak pernikahan. Namun, jika alasan penolakan tidak sesuai dengan hukum syara', maka wali tersebut dapat dianggap sebagai wali *adhal*, yaitu wali yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Dalam hal ini, kewalian bisa dialihkan kepada wali

hakim, yang dapat melaksanakan pernikahan jika wali nasab tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat.²⁵

Pengaturan tentang wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2). Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, ghaib, adhol (menolak atau menghalangi pernikahan), atau enggan menjalankan kewajiban tersebut. Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa jika wali nasab dalam keadaan adhol atau enggan, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, apabila wali nasab tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, pengadilan dapat menetapkan wali hakim sebagai pengganti, sehingga perempuan tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun wali nasabnya menolak atau tidak hadir.²⁶

Jika anak Perempuan yang ingin menikah mengalami kendala karena wali nasabnya dianggap adhal atau menolak perannya tanpa alasan syar'i, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Setelah sidang pemeriksaan, jika hakim memutuskan wali nasab tersebut benar-benar adhal, maka hakim akan menetapkan wali tersebut sebagai adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagai wali hakim.

²⁵ Muhamad Hasan Sebyar dan A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2. 2019.

²⁶ Khoirul Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021).

B. Konsep Kafaah

1. Pengertian Kafaah

Kafa'ah, yang berasal dari bahasa Arab كفاية (*kafa'a*), berarti kesetaraan atau kecocokan antara pasangan dalam pernikahan, mencakup aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Dalam Al-Qur'an, istilah ini mengacu pada keseimbangan yang ideal antara calon suami dan istri, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kafa'ah dalam Islam bertujuan memastikan kecocokan pasangan, meskipun dalam praktiknya, aspek moral dan religius lebih dipentingkan untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁷

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam konteks perkawinan Islam mengandung makna adanya kesesuaian antara calon suami dan calon istri. Artinya, suami memiliki kedudukan yang setara dengan istri di masyarakat, memiliki akhlak yang baik, serta keseimbangan dalam hal kekayaan. Sifat *kafa'ah* ini mencakup ciri-ciri pada perempuan yang harus dipertimbangkan dalam memilih suami, dimana calon suami harus memiliki sifat yang serupa. Menurut sumber lain, *kufu'* dalam pernikahan mengandung arti bahwa seorang laki-laki harus memiliki kesetaraan dengan calon istrinya dalam aspek kedudukan, status sosial, akhlak, dan harta.²⁸

²⁷ Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

²⁸ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.

Konsep kafa'ah dalam Islam menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri, terutama dalam hal agama, akhlak, dan ibadah. Kafa'ah tidak hanya mencakup kesetaraan sosial, ekonomi, atau pendidikan, tetapi lebih penting lagi adalah keserasian dalam prinsip moral dan nilai-nilai agama. Dengan kedudukan yang setara, diharapkan pasangan suami istri dapat mengurangi potensi perselisihan yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, adanya *kafa'ah* atau kesederajatan akan menghindarkan adanya saling merendahkan antara pasangan. Keterkaitan antara *kafa'ah* dan wali *mujbir* juga tidak dapat dipisahkan, karena kewenangan wali *mujbir* yang dapat memaksakan pernikahan pada anak yang berada dalam perwaliannya, salah satunya dengan memastikan adanya kesepadanan atau *kufu*” menurut fikih.²⁹

2. Hukum Kafa'ah

Penjelasan yang berkaitan dengan hukum kafaah terdapat di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk

²⁹ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”.³⁰

Sebagian besar ulama (jumhur) berpendapat bahwa kafa'ah memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan dan kelangsungan pernikahan, meskipun tidak dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan. Mereka melihat kafa'ah sebagai pedoman untuk keserasian pasangan dalam hal agama, akhlak, dan karakter, yang dapat memperkuat hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*..

Sebaliknya, Ibn Hazm, seorang ulama mazhab Dhahiri, menolak konsep kafa'ah dan berpendapat bahwa setiap Muslim dapat menikahi perempuan Muslimah manapun, asalkan tidak melakukan dosa besar seperti zina, tanpa memandang latar belakang sosial atau status. Meskipun memiliki perbedaan pendapat terkait status hukum kafa'ah dalam pernikahan, hampir semua ulama sepakat bahwa konsep ini berfungsi untuk mendukung terbentuknya rumah tangga yang harmonis dengan kesamaan dalam agama dan akhlak, yang diharapkan dapat mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih stabil dan saling mendukung.³¹

3. Kriteria Kafa'ah menurut Imam Madzhab

Adapun kriteria kafaah menurut empat madzhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini

³⁰ “Surat An-Nisa’ Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” <https://quran.nu.or.id/an-nisa/26>.

³¹ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013), <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.

a. Madzhab Maliki

Menurut Imam Maliki kafa'ah itu adalah tentang dua perkara saja yaitu agama dan tidak cacat. Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasakh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu" dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria kafa'ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu"nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu"an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.³²

b. Madzhab Hambali

Menurut Imam Hanbali kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal sebagai berikut:

³² Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no.1 .2022.

1) Agama

Laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya.

2) Keturunan (Nasab)

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki 'Ajam tidak sekufu" dengan orang perempuan Arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.

3) Profesi

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain.³³

4) Harta

Kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari

³³ Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1. 2020. 11.

segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya.

5) Merdeka

Budak laki-laki tidak se-kufu” dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak se-kufu” bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak se-kufu” dengan perempuan yang dari atau pun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang laki-laki atau ditangan laki-laki yang sholeh seorang leluhurnya adalah budak.³⁴

c. Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:

1) Nasab

Keturunan atau kebangsaan orang Arab adalah kufu” antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu” dengan perempuan Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu” dengan perempuan Quraisy.

³⁴ M. Muhsin dan Elissa Avindi, “Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa’ah Dalam Pernikahan,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1. 2022.

2) Agama

Adapun dikalangan bangsa Arab tidak berlaku, sebab mereka ini merasa kufu” dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu” dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. Dan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam sekufu” dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam.³⁵

3) Profesi

Seorang perempuan di suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu” dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan masa lain.

³⁵ Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna, “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1. 2022. 4.

4) Merdeka

Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu” dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

5) Kekayaan

Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satunya, maka dianggap tidak kufu'. Dan yang dimaksud dengan finansial untuk membayar mahar yaitu jumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta. Sedangkan untuk pembayaran yang lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran kemudian. Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin mitsil termasuk dalam ruang lingkup kafa'ah.³⁶

d. Madzhab Syafi'i

Beberapa kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai berikut:

³⁶ Abi Hasan, “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1. 2020.

1) Agama

Menurut beliau tidaklah sekufu' bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam. Mengenai sekufu' dalam hal agama adalah jika pasangan calon suami istri yang akan menikah mereka sama-sama sholeh. Apabila seumpamanya ada laki-laki fasik karena perbuatan zina, maka laki-laki tersebut tidak sekufu' dengan perempuan sholehah, meskipun laki-laki itu sudah bertaubat, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang dan pendengaran orang. Seorang perempuan fasik dengan seorang laki-laki fasik adalah sekufu', meskipun perbuatan fasiknya berbeda.

2) Nasab

Mengenai sekufu' dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu' dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy. Begitu juga tidaklah sekufu' bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Kemudian, seseorang yang berasal dari keturunan zina tidak sekufu' dengan seseorang yang berasal dari keturunan dengan pernikahan yang sah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kafa'ah dalam hal keturunan ini dikiaskan pada ketentuan pada orang-orang 'Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah

dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi ketunannya.³⁷

3) Kemerdekaan

Mengenai sekufu' dalam hal kemerdekaan Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang merdeka tidak sekufu' dengan orang yang tidak merdeka (budak). Seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak maka tidak sekufu' dengan orang yang merdeka, begitupun sebaliknya. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu' dengan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka dari asalnya. Dan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka keturunan budak, maka tidak sekufu' dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan orang yang merdeka.

4) Pekerjaan

Adapun mengenai sekufu' menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang

³⁷ Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1. 2022. 6.

menimpa mereka. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.

5) Tidak Cacat

Yang dimaksud 'aib di sini adalah diperbolehkannya hak khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu' bagi orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit TBC, shiphilis, dan lain-lain tidaklah sekufu' dengan orang yang berbadan sehat. Orang yang cacat tidak sekufu' dengan orang yang sehat yang tidak memiliki cacat karena cacat atau 'aib karena dalam hal ini dapat mengurangi tujuan dari pernikahan.³⁸

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqasid Al-Syariah

Kata *maqasid* (مقاصد) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tujuan atau sasaran, dan dalam konteks hukum Islam, maqasid merujuk pada tujuan di balik penerapan hukum, yakni untuk mencapai kemaslahatan (maslahat) umat. Beberapa pakar hukum Islam, seperti Abd al-Malik al-Juwayni, sering menggunakan istilah "maqasid" dan "masālih al-āammah" secara bergantian, yang mengindikasikan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi aspek-aspek penting kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal,

³⁸ M. Muhsin dan Elissa Avindi, "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan," 137-138.

keturunan, dan harta, serta menjamin kesejahteraan umat. Dengan demikian, maqasid menjadi dasar filosofis yang penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara adil dan kontekstual.³⁹

Abū Hamid al-Ghazālī mengembangkan konsep *maqāsid* dengan memperkenalkan *maṣālih al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas), yang mencakup kemaslahatan yang dapat diterapkan berdasarkan akal dan kebutuhan sosial meskipun tidak terperinci dalam teks-teks agama. Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan al-Amidi mengikuti pandangan al-Ghazālī dengan menekankan pentingnya *maṣālih al-mursalah* dalam menjaga kesejahteraan umat Islam, bahkan untuk kasus-kasus yang tidak tercakup dalam nas. Najm al-Dīn al-Ṭūfī memberikan perhatian khusus pada kemaslahatan ini, menyatakan bahwa ia harus sejajar dengan tujuan utama syariah, yaitu kesejahteraan umat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Al-Qarāfī menghubungkan kemaslahatan dengan kaidah *ushul fiqh*, yang menyatakan bahwa suatu tujuan hanya sah jika dapat mencapai kemaslahatan atau menghindari kemudharatan. Secara keseluruhan, para ulama ini sepakat bahwa hukum Islam tidak hanya didasarkan pada teks-teks formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat manusia, menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 1 ed. (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2015). 32-33

⁴⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*..33

Maqashid syariah diartikan sebagai tujuan dasar dari hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak dasar umat manusia dalam masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai regulasi tekstual, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat, yaitu manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan untuk menghindari kemudharatan. Setiap keputusan hukum yang diambil oleh pemimpin atau penguasa harus berlandaskan pada prinsip ini, di mana kebijakan yang diterapkan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial. Meskipun demikian, mewujudkan tujuan keadilan dan kesejahteraan melalui produk hukum merupakan tugas yang rumit, karena harus melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, serta mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam harus dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur aturan formal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh rahmat.⁴¹

2. Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah

a. Perkembangan sebelum masa Al- Shatibi

Konsep *maqashid al-Syariah*, yang mengacu pada tujuan di balik hukum-hukum Islam, sudah ada sejak masa awal perkembangan Islam, bahkan sebelum Imam al-Shatibi mengembangkannya lebih lanjut. Salah satu

⁴¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (t.t.): 97–118.

tokoh pertama yang membahas hal ini adalah Ibrahim al-Nakha'i, seorang ulama tabi'in yang menyatakan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini, menurutnya, terkait dengan lima pemeliharaan pokok yakni agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Pemikiran ini menjadi dasar bagi banyak ulama dalam mengembangkan hukum Islam, yang selalu mengedepankan manfaat bagi umat. Hal ini kemudian diikuti oleh Imam al-Shatibi, yang menyusun teori *maqasid al-syari'ah* secara lebih sistematis dalam karya *Al-Muwafaqat*, dengan menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar serangkaian perintah, tetapi sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dan menghindari kerusakan. Konsep ini juga menjadi landasan dalam pembentukan mazhab-mazhab fiqh, yang masing-masing berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat dengan pendekatan yang berbeda-beda. *Maqasid al-Syari'ah* tetap relevan hingga saat ini, memberikan panduan untuk hukum Islam yang harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip dasar kemaslahatan umat.⁴²

Setelah Ibrahim al-Nakha'i, perhatian kepada *maqasid al-syari'ah* terus berkembang pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Tokoh seperti Turmudzhi al-Hakim mulai menulis tentang maqasid, illah, dan rahasia hukum dalam karya-karyanya, memperluas pemahaman tentang tujuan di balik hukum Islam.

⁴² Halim Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 13.

Kemudian, Abu Bakar Al-Qaffal al-Shashi mengembangkan konsep Maqasid lebih lanjut dalam karyanya "Mahasin al-Syari'ah," yang membahas berbagai aspek positif dari syariat. Pada saat yang sama, Abu Ja'far Muhammad Ali, seorang ulama Syiah, memberikan perhatian khusus pada illah hukum dalam karya "Ilal al-Syara'i," yang berfokus pada sebab-sebab dan tujuan dari hukum-hukum Islam. Selain itu, Abu al-Hasan al-Amiri menggunakan pendekatan filosofis dalam membahas Maqasid.

Pada masa yang sama, muncul Abu Bakar al-Baqillani yang menggabungkan ilmu kalam dan usul fikih dalam karyanya *Al-Ahkam wa al-'Illal*, sehingga menghasilkan kajian tentang maqashid. Di abad ke-5 Hijriah, Imam al-Haramain al-Juwaini melalui karyanya *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* memberikan kontribusi penting bagi maqashid dengan memperkenalkan konsep al-dharuriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat, meskipun beliau tidak secara khusus membahas maqashid.⁴³

Setelah Ibrahim al-Nakha'i, pemikiran mengenai Maqasid al-Syari'ah terus berkembang, terutama melalui kontribusi Al-Ghazali, yang merupakan murid dari Al-Juwaini. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* yang merupakan salah satu karya nya, al-Ghazali memperkenalkan konsep bahwa kemaslahatan yang diterima dalam hukum Islam adalah yang sesuai dengan maksud-maksud syariat. Ia juga mengembangkan konsep *al-dharuriyat al-khams* yang meliputi lima unsur dasar kehidupan yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa,

⁴³ Abdul, 15.

akal, keturunan, dan harta. Fakhr al-Din al-Razi, yang juga merupakan murid Al-Ghazali, memberikan urutan yang sedikit berbeda dalam menyebutkan kelima unsur ini, dengan memprioritaskan jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Sementara itu, Abu Abdullah Muhammad ibn Abd Rahman dari kalangan Hanafi juga menyusun karya yang serupa, *Mahasin al-Islam wa Sharai' al-Islam*, yang mengupas kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, Izz al-Din ibn Abd al-Salam memberikan kontribusi penting dengan menekankan pentingnya kemaslahatan umum (masalih) untuk kepentingan umat Islam secara kolektif. Karya-karya ini menunjukkan perkembangan kajian *Maqasid al-Syari'ah*, yang semakin tajam dalam menilai tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal dan aplikatif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁴⁴

Topik tentang *Maqashid al-Syari'ah* terus berkembang melalui pemikiran para ulama setelah Izz al-Din ibn Abd al-Salam. Shihab al-Din al-Qarafi menambah kaidah *mashalih mursalah* dan *sadd al-dharai'* dalam mazhab Maliki untuk menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Najm al-Din al-Thufi, meskipun mengutamakan logika, dianggap terlalu mengurangi otoritas teks agama. Ibn Taimiyah, dengan pendekatan praktis, banyak menerapkan Maqasid dalam fatwa-fatwanya untuk kemaslahatan umat, yang kemudian didukung oleh muridnya, Ibn al-Qayyim. Taj al-Din al-Subki menambahkan unsur *al-'irdh* (kehormatan) ke dalam lima unsur pokok Maqasid, menunjukkan pentingnya

⁴⁴ Halim Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, Abdul, 15.

menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Pemikiran-pemikiran ini membentuk dasar penting untuk mengembangkan *maqasid al-Syari'ah* untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴⁵

b. Perkembangan Setelah Masa al-Syatibi

Imam Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) memainkan peran sentral dalam mengembangkan kajian Maqasid al-Syari'ah melalui karya monumental beliau *Al-Muwafaqat*. Dalam kitab ini, Al-Syatibi menyusun dan menjelaskan maqashid secara rinci, memperkenalkan konsep *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*. Beliau mengurutkan lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, dengan memprioritaskan pemeliharaan agama sebagai yang utama. Selain itu, *maqashid* Al-Syatibi mencakup dua kategori: tujuan yang dikehendaki oleh Allah (*al-Syari'*) serta tujuan yang dikehendaki oleh manusia, yang memberikan pendekatan lebih komprehensif terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap teori maqashid, yang tidak hanya berfokus pada tujuan ukhrawi, tetapi juga mencakup kesejahteraan duniawi yang harmonis antara agama dan kebutuhan manusia. Dengan cara ini, Al-Syatibi menjadi tokoh penting dalam ilmu usul fiqh dan maqashid, dengan pemikiran yang relevan dalam konteks penerapan hukum Islam di dunia modern.⁴⁶

⁴⁵ Abdul, 17.

⁴⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36.

Imam Al-Syatibi, melalui karya-karya monumentalnya, memberikan sumbangan yang sangat penting dalam mengembangkan dan menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip *maqasid al-Syari'ah*. Dalam pandangannya, setiap hukum Islam yang ditetapkan harus selaras dan tidak bertentangan dengan tujuan atau maqasid yang mendasari syariat itu sendiri. Kontribusi besarnya dalam mengkaji maqashid secara mendalam menjadikan Al-Syatibi dikenal sebagai Syaikh Maqashid atau penemu maqashid al-syariah, meskipun beliau tidak pernah mendefinisikan maqashid al-syariah secara langsung.⁴⁷

Setelah masa Imam Al-Syatibi, kajian tentang Maqasid al-Syariah mengalami kevakuman yang cukup panjang, disebabkan oleh fokus para ulama pada fiqh praktis dan teknis, serta perbedaan pandangan antarmazhab yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap teori-teori abstrak tujuan hukum Islam. Namun, sekitar lima abad setelah Al-Syatibi, Muhammad Thahir ibn 'Asyur, seorang ulama Tunisia, memperkenalkan kembali kajian *Maqasid al-Syariah* melalui karyanya yang monumental, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (1946). Ibn 'Asyur memandang *Maqasid* sebagai disiplin ilmu mandiri, terpisah dari Ushul Fikih, dan menekankan pentingnya tujuan syariah yang bersifat universal dan aplikatif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Beliau memperkenalkan konsep tujuan dasar syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi

⁴⁷ Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 18.

perubahan zaman, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁸

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkat keniscayaan, yaitu darurat (*darūrāt/darūriyyāt*), hajat (*hajiyyāt*), dan tahsiniyat (*tahsiniyyāt*), yang masing-masing menggambarkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan manusia.⁴⁹ Darurat mencakup lima hal yang sangat penting: perlindungan agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, yang jika tidak dipenuhi, dapat merusak kelangsungan hidup individu dan masyarakat. Beberapa ulama juga menambahkan perlindungan kehormatan sebagai bagian dari darurat.

setiap hukum Ilahi yang dikeluarkan oleh syariat Islam dirancang untuk menjaga lima pilar ini, dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan layak, memelihara martabatnya, dan menjalankan kewajiban agama serta sosial dengan sebaik-baiknya. Jika ada suatu hukum yang berkaitan dengan pengorbanan atau pembatasan terhadap salah satu dari lima aspek ini, maka hal itu harus dievaluasi secara cermat, karena pelanggaran terhadap daruriat akan merusak tujuan utama syariat Islam.⁵⁰

Al-Hajiyat yaitu kebutuhan yang tidak sepenting darurat tetapi tetap sangat penting untuk kelangsungan kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera. *Hajat* dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak akan

⁴⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 31

⁵⁰ Auda.35

menimbulkan kerusakan fatal atau ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup individu atau masyarakat. Dalam Islam, pemenuhan hajat bersifat penting untuk menjaga keharmonisan dan kualitas hidup, namun tidak sepenting pemenuhan daruriat.

Tingkat ketiga dalam pembagian *maqasid* adalah *tahsiniyat*, yang merujuk pada kelengkapan atau kebutuhan yang bersifat tambahan dan memperindah kualitas hidup. *Tahsiniyat* ini tidak termasuk kebutuhan yang mendesak atau vital, melainkan bersifat pelengkap yang bertujuan untuk memperindah kehidupan dan memberikan kenyamanan ekstra. Dalam pandangan tradisional, tahsiniyat dianggap sebagai aspek yang memperbaiki atau memperkaya kehidupan manusia, tetapi tidak tergolong sebagai hal yang esensial untuk kelangsungan hidup.⁵¹

4. *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajaragama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Usai mengantongi gelar MSc (Master of Science) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang System analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996,

⁵¹ Usman Suparman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 153.

Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk keduanya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang Islamic Studies.

Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam. Jasser Auda adalah anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di Institute International Advanced System Research (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Jasser Auda Direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu Ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya, Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009, Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008, International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008, Cairo University Medal, 2006, Innovation Award, International Institute of Advanced

System Reseach (IIAS) Germany, 2002, Province of Ontario, Canada 1994-1996, Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994, Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991, penghargaan Reseach Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.⁵²

Jasser Auda mengidentifikasi enam fitur utama dalam sistem hukum Islam yang dioptimalkan sebagai alat analisis, yang mencakup dimensi kognitif dalam pemikiran keagamaan, pendekatan yang menyeluruh, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling berhubungan, pemikiran keagamaan yang mencakup berbagai dimensi, dan kebermaksudan (*maqasid*). Namun, fitur 'kebermaksudan' (*maqasid*) dianggap sebagai prinsip utama dalam analisis sistem, yang memandu reformasi hukum Islam kontemporer. Jasser Auda dalam pandangan terhadap *maqasid* syariah klasik perlu adanya perbaikan terhadap jangkauan hukum atau pendekatan yang digunakan dalam *maqasid*. Sehingga, sebagai seorang pemikir muslim kontemporer, Jasser Auda memberikan perhatian khusus pada reformasi filsafat hukum Islam, menggunakan *Maqasid* Syariah sebagai landasan filosofisnya.⁵³

Pertama, Fitur kognitif (*cognition*) yang dikenal sebagai al-Idrakiyyah mengusulkan pemisahan antara konsep wahyu dan kognisi dalam sistem hukum Islam, menegaskan bahwa Fikih bukanlah pengetahuan Ilahi yang mutlak, melainkan hasil interpretasi manusia terhadap wahyu. Wahyu sendiri dianggap

⁵² Nandani Zahara Mahfuzah dan Dhiauddin Tanjung, "Maqashid as-Syari'ah Menurut Jasser Auda,".

⁵³ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syriah, 11

sebagai pengetahuan langsung dari Tuhan yang sempurna dan abadi, sementara fikih adalah upaya manusia untuk memahami dan menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks waktu, tempat, budaya, dan kapasitas intelektual para ulama. Dengan pemisahan ini, syariah dilihat sebagai kehendak ilahi yang tidak berubah, sedangkan fikih hanyalah bentuk pemahaman yang bersifat manusiawi dan relatif, sehingga produk fikih tidak dianggap sebagai pengetahuan ilahi yang absolut. Sebaliknya, fikih dipandang sebagai hasil proses kognitif manusia yang mendekati pemahaman hukum Tuhan, membuka ruang untuk kritik, perubahan, dan penyesuaian sesuai konteks masyarakat.⁵⁴

Kedua, Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), yang dikenal sebagai *al-kulliyah*, bertujuan untuk mengatasi kelemahan pendekatan reduksionis dan atomistik dalam Usul Fiqh klasik, di mana terdapat kecenderungan menggunakan satu ayat atau nas untuk menyelesaikan suatu kasus hukum tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan nas-nas lain. Pendekatan atomistik ini menghasilkan pandangan yang terbagi dan kurang mencerminkan pesan agama secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal ini, *wholeness* mengusulkan penerapan prinsip holisme melalui "tafsir tematik," sebuah metode interpretasi yang melampaui pemahaman literal dari ayat-ayat individual dengan memperhatikan konteks tema atau tujuan utama dari syariat. Metode ini melihat setiap nas sebagai bagian dari rangkaian yang lebih besar, memungkinkan interpretasi hukum yang tidak hanya tekstual tetapi juga mempertimbangkan

⁵⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86

nilai-nilai dan tujuan utama Islam, sehingga lebih menyeluruh, relevan, dan kontekstual dalam penerapannya.

Ketiga, Fitur keterbukaan (*openness*), yang disebut *al-Infitāhyah*, bertujuan memperluas pemahaman tentang *'urf* (adat kebiasaan) dalam hukum Islam agar tidak hanya terbatas pada konteks waktu dan tempat yang terkait dengan masyarakat Arab pada masa lalu, tetapi juga mencakup perspektif yang lebih luas, termasuk pandangan dunia dan kemajuan ilmiah yang dimiliki oleh ahli hukum Islam. Pendekatan ini mengurangi kecenderungan literalisme yang seringkali membatasi pemahaman hukum, memungkinkan sistem hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan ilmu alam, sosial, dan budaya. Dengan membuka ruang bagi penyerapan pengetahuan dari disiplin ilmu lain, hukum Islam dapat memperbarui dirinya, membentuk pandangan dunia yang lebih komprehensif dan kritis, serta tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman dan perkembangan global.⁵⁵

Keempat, Fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), Fitur ini membawa perubahan signifikan pada *maqasid syariah* dengan mengklasifikasikannya secara hierarkis, dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. *Maqasid* dibagi menjadi tiga tingkat: *Maqasid* Umum yang mencakup prinsip dasar hukum Islam secara keseluruhan, *Maqasid* Khusus yang terkait dengan bab atau topik tertentu dalam hukum Islam, dan *Maqasid* Partikular yang merujuk pada nas atau hukum tertentu. Pendekatan ini membuat

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 87-88

Maqasid menjadi lebih luas dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek hukum Islam, baik yang bersifat umum maupun rinci. Selain itu, fitur hierarki ini juga memperluas cakupan *Maqasid* dari fokus yang sebelumnya lebih individual, menjadi lebih inklusif dengan memasukkan dimensi sosial dan publik, mencakup masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Dalam situasi yang melibatkan dilema antara kepentingan individu dan kepentingan umum, *Maqasid* publik, yang mengutamakan kesejahteraan kolektif, diberi prioritas dibandingkan dengan *Maqasid* individual.⁵⁶

Kelima, Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*), Fitur multidimensionalitas, ketika diterapkan dalam konteks pendekatan *Maqasid*, menawarkan solusi untuk mengatasi dilema yang muncul akibat dalil-dalil yang tampak bertentangan, seperti dalam hal perang dan damai, perintah dan larangan, atau isu gender. Jika hanya dilihat dari satu dimensi, dalil-dalil ini bisa tampak saling bertentangan dan membingungkan. Namun, dengan memperluas pandangan melalui dimensi *Maqasid*, yang melihat tujuan dan maksud di balik setiap dalil, dalil-dalil yang tampaknya berkonflik dapat diselaraskan dalam berbagai konteks. Pendekatan ini membuat hukum Islam lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman modern yang kompleks, serta memungkinkan penggunaan kembali dalil-dalil yang sebelumnya tidak dipertimbangkan, asalkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid* yang bertujuan mendatangkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat.⁵⁷

⁵⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syriah*, 89

⁵⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syriah*, 91-93

Keenam, Fitur kebermaksudan (*purposefullnes*), yang merujuk pada sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis, serta sumber-sumber rasional seperti Qiyas dan Istihsan, memperkenalkan reformasi yang mendalam terhadap pendekatan hukum Islam. Dalam hal ini, al-Qur'an dianalisis secara holistik, di mana berbagai topik seperti iman, kisah para nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta dipahami sebagai bagian dari gambaran keseluruhan yang saling terkait, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap hukum Islam. Selain itu, validitas hadis dievaluasi tidak hanya berdasarkan koherensi sanad dan matan, tetapi juga berdasarkan seberapa baik ajaran dalam hadis tersebut sesuai dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan bahwa keautentikan Hadis harus selaras dengan ajaran al-Qur'an, sehingga seluruh sumber hukum Islam baik al-Qur'an, Hadis, maupun metode rasional lainnya bekerja dalam suatu kesatuan untuk membentuk sistem hukum yang utuh dan relevan.⁵⁸

Maqasid pada era kontemporer menggunakan pendekatan sistem dalam maqasid yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu Maqasid dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu maqasid umum (*al-maqasid al-'ammah*), maqasid khusus (*al-maqasid al-khassah*), dan maqasid parsial (*al-maqashid al-juz'iyah*). Maqasid umum mencakup tujuan hukum Islam yang luas dan berlaku untuk seluruh aspek hukum, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang meliputi perlindungan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, serta tujuan tambahan seperti keadilan dan kemudahan. Maqasid khusus berfokus pada tujuan dalam bab-bab tertentu,

⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syriah*, 94-98

misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga atau perlindungan terhadap kejahatan dan hukum kriminal. Sedangkan maqasid parsial mengacu pada tujuan yang lebih mendalam dan tersembunyi di balik teks atau hukum tertentu, yang lebih terarah pada pemahaman spesifik dalam pelaksanaan hukum..⁵⁹

Jasser Auda, seorang pemikir Muslim kontemporer, memberikan perhatian khusus pada reformasi filsafat hukum Islam, menggunakan Maqasid Syariah sebagai landasan filosofisnya.⁶⁰

D. Pengadilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Kata peradilan berasal dari akar kata adil. Secara terjemahan, peradilan memiliki makna yang sama dengan *qadha*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu perkara. Dalam literatur fikih Islam, peradilan sering disebut sebagai *qadha*, yang juga memiliki arti menyelesaikan. Selain berarti menyelesaikan dan menunaikan, *qadha* juga memiliki makna memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Pengertian inilah yang kemudian dianggap lebih penting oleh para pakar.⁶¹

Peradilan adalah proses untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan peraturan yang berlaku melalui badan peradilan yang berwenang. Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama, menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya bagi umat Muslim. Pengadilan ini

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36–37.

⁶⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11

⁶¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 2.

memiliki kewenangan khusus yang diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶²

Peradilan Agama di Indonesia, yang berada di bawah Mahkamah Agung, terdiri dari dua tingkat, yaitu Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding.⁶³ Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan keputusan presiden, sementara Pengadilan Agama tingkat pertama dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan berfungsi untuk memeriksa perkara-perkara mendasar yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya.⁶⁴

Semua perkara yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama harus diajukan terlebih dahulu ke tingkat pertama, dan tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memeriksa kembali keputusan tersebut. Dengan demikian, setiap jenis perkara dalam peradilan agama harus melalui proses hierarkis yang dimulai di Pengadilan Agama tingkat pertama, memastikan proses peradilan yang adil dan terstruktur.⁶⁵

⁶² Zuhriah *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, 6.

⁶³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014).

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 hingga Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Wewenang Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan Relatif merujuk pada kekuasaan peradilan yang berada pada jenis dan tingkatan yang sama, tetapi dengan yurisdiksi yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya yang sejenis dan setingkat.⁶⁶ Dalam konteks Peradilan Agama di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa pengadilan agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Artinya, setiap pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara dalam wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Namun, terdapat pengecualian yang memungkinkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama bisa lebih luas atau lebih sempit, tergantung pada kebutuhan praktis atau pertimbangan tertentu, seperti pembentukan pengadilan yang mencakup beberapa wilayah atau pembatasan yurisdiksi untuk perkara-perkara tertentu. Pengecualian ini bertujuan untuk

⁶⁶ Randang S. Ivan, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Lex Privatum* Vol. IV/No. 1 (2016).

menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan kompleksitas perkara yang ditangani, serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan agama yang ada.⁶⁷

b. Wewenang Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut dalam konteks Peradilan Agama merujuk pada kewenangan pengadilan untuk menangani jenis perkara tertentu yang merupakan hak eksklusifnya, yang membedakannya dari pengadilan lainnya.⁶⁸ Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal-pasal tersebut memberikan pengadilan agama kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Kekuasaan absolut ini memastikan bahwa Pengadilan Agama memiliki otoritas penuh untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan aspek kehidupan umat Islam yang telah disebutkan, tanpa melibatkan pengadilan lain. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, memberikan penyelesaian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan mengatasi

⁶⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 199.

⁶⁸ Mazidatul Khusna, "Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia," n.d.

persoalan-persoalan keluarga, harta, dan ekonomi syariah dalam masyarakat Muslim.

3. Produk Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, produk peradilan agama dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut.

a. Putusan

Putusan adalah keputusan resmi yang diambil oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan dalam menangani sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam suatu perkara pengadilan, terdapat dua pihak utama, yaitu pihak yang menggugat (penggugat) dan pihak yang digugat (tergugat). Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan tertentu yang ingin dilindungi, sementara tergugat adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas sengketa dan harus memberikan pembelaan. Putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan, yaitu:

1) Kekuatan mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat yang mengharuskan para pihak yang berperkara untuk menerima dan mematuhi keputusan tersebut. Kekuatan mengikat ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif berarti bahwa keputusan hakim yang telah diputuskan dalam suatu perkara dianggap sebagai kebenaran yang sah menurut hukum, yang dikenal dengan

istilah *res judicata pro veritate habetur*, yang artinya keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi dan harus diterima oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, sisi negatif mencakup prinsip *ne bis in idem*, yang menyatakan bahwa setelah suatu perkara diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara yang sama, dengan pokok perkara dan pihak yang sama, tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan..

2) Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam putusan hakim merujuk pada kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan tersebut untuk membuktikan kebenaran suatu perkara dan menjadikannya sebagai dasar sah dalam sengketa hukum serupa di masa depan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu ketika tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang diajukan, putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara lainnya dengan pokok masalah yang sama. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakpastian atau penyalahgunaan proses hukum di kemudian hari. Selain itu, kekuatan pembuktian juga berfungsi sebagai referensi yang dapat digunakan untuk mendukung argumen pihak yang terlibat dalam sengketa serupa, sehingga menciptakan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan.

3) Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh keputusan pengadilan untuk dilaksanakan secara paksa oleh pejabat negara, seperti jaksa atau petugas pengadilan, dengan menggunakan cara-cara yang sah jika pihak yang kalah dalam perkara tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat dipaksa pelaksanaannya.⁶⁹

Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan pengadilan harus mencantumkan beberapa unsur penting, yaitu alasan dan dasar putusan yang menjelaskan secara rinci mengapa hakim menjatuhkan keputusan tersebut, berdasarkan analisis hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Selain itu, putusan harus merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam mengadili, untuk memberikan kepastian hukum dan justifikasi terhadap keputusan yang diambil. Setiap putusan pengadilan juga wajib ditandatangani oleh ketua dan hakim yang memutuskan, serta panitera yang turut hadir dalam sidang, sebagai bukti bahwa keputusan tersebut sah dan telah melalui prosedur yang benar.⁷⁰

⁶⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 122.

⁷⁰ *Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, t.t., 50.

Alasan-alasan yang mendasari putusan hakim juga dapat disebut dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut harus bersifat logis, masuk akal, substansial, dan sistematis. Oleh karena itu, *ratio decidendi* juga bisa diartikan dengan rasio pemikiran hakim sampai dengan keputusan itu diambil.⁷¹

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum memiliki sifat perspektif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* dalam suatu putusan umumnya terdapat pada bagian-bagian tertentu, di mana untuk mencapai keputusan hakim, alasan-alasan atau *ratio decidendi* harus dijelaskan. Hukum di Indonesia mengikuti sistem *civil law*. *Ratio decidendi* ini biasanya tercantum dalam pertimbangan yang menjadi dasar dalam memutuskan pokok perkara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hakim harus memberikan alasan yang mendasari putusannya.⁷²

Ratio decidendi berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan pokok-pokok pemikiran terkait permasalahan dalam konflik hukum, khususnya mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penerapan serta penegakan hukum, sikap aparat hukum, dan lembaga peradilan.⁷³

⁷¹ Hery Shietra, "Ratio Decidendi, Ketika Daya Rasio Dan Berpikir Logis Bukan Monopoli Kaum Sarjana Hukum," 2023.

⁷² Arga Andhika Putra Wibawa and Nynda Fatmawati Octarina, "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/Ptun.Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019ptun.Plk," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (February 18, 2023)

⁷³ Wibawa dan Octarina.

b. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan yang diambil berdasarkan permohonan tertentu dari salah satu pihak, tanpa melibatkan pihak lawan, seperti dalam kasus dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, atau itsbat nikah. Berbeda dengan putusan yang mengadili perkara yang melibatkan dua pihak yang berkonflik, penetapan hanya melibatkan pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan atau izin dari pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam penetapan tidak menggunakan kata "mengadili", melainkan "menetapkan", karena tidak ada persidangan adversarial yang melibatkan pihak yang berselisih.

Penetapan ini bersifat lebih deklaratif dan administratif, memberikan dasar hukum untuk tindakan tertentu yang memerlukan otorisasi pengadilan tanpa ada sengketa antara pihak-pihak. Meskipun tidak ada pihak lawan, keputusan yang diambil dalam penetapan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemohon, memberikan kepastian hukum bagi tindakan atau status yang diajukan, dan menjadi landasan hukum untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, penetapan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.⁷⁴

A. Raihan Rasyid memberikan pendapatnya bahwa dalam penetapan memiliki isi yang hampir sama seperti putusan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan, seperti identitas dalam penetapan hanya memuat identitas

⁷⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 123.

pemohon, tidak ada pihak yang berlawanan atau duduk perkara, melainkan langsung menguraikan permohonan dari pemohon. Amar penetapan bersifat deklaratif atau konstitutif, diawali dengan kata "menetapkan". Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan tidak ada kemungkinan adanya rekonsiliasi, intervensi, atau pembebasan dalam penetapan.⁷⁵

⁷⁵ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Realita*, 281.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, yaitu keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan rahmat. Selain sebagai ibadah, pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama. Dengan pernikahan, manusia juga dapat memperoleh keturunan yang melanjutkan generasi dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai Islam.⁷⁶

Di dalam suatu pernikahan keberadaan wali merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi. Namun dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai masalah terkait perwalian yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Kendala yang sering terjadi yaitu seorang wali enggan atau tidak bersedia menjadi wali bagi anak perempuannya karena alasan-alasan tertentu yang menyebabkan wali nasab menjadi *adhal*. Dalam agama Islam situasi tersebut disebut dengan istilah wali adhal.⁷⁷

Wali adhal adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada seorang yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menjadi wali nikah bagi seorang

⁷⁶ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1. 2020. h. 103

⁷⁷ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," *Justitiable - Jurnal Hukum* 4, no. 1. 2021. h. 53.

perempuan dalam kondisi di mana wali nasab (ayah atau kakek) tidak dapat atau tidak bersedia menjadi wali nikah. Wali adhal diperlukan pada situasi seperti wali nasab tidak ada, wali nasab tidak diketahui, wali nasab enggan menikahkan, dan wali nasab tidak mampu. Terdapat beberapa alasan pada situasi wali nasab menjadi adhal karena enggan atau tidak mau menikahkan anak perempuannya salah satunya karena alasan ekonomi dimana wali nasab yang merupakan seorang ayah dari anak perempuannya menganggap bahwa calon suami anak perempuannya dianggap tidak mampu memberikan nafkah yang layak.⁷⁸

Permasalahan terkait wali adhal ini ditemukan pada perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed di Pengadilan Agama Ende. Pada perkara tersebut merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Ende dengan alasan bahwa wali nasab yang merupakan ayah kandung nya menolak atau enggan menikahkan pemohon dengan calon suaminya dengan beberapa alasan yaitu calon suami suami anaknya dianggap tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, calon suami anaknya tidak memiliki akhlak yang baik, dan khawatir bahwa calon suami anaknya akan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permohonan wali adhal pada perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed dengan permohonan berupa wali adhal bagi pemohon karena ayah dari pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon. Surat

⁷⁸ Nur Fitri Melnia, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti, "Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1. 2023. h. 36

permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 11 September 2019 memiliki duduk perkara sebagai berikut:

Duduk Perkara

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu' dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 31 tahun dan calon suami Pemohon berusia 32 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2015, calon suami Pemohon telah datang ke ayah kandung Pemohon dan mengutarakan niatnya untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak. Padahal, saat itu calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dan calon suami Pemohon nantinya.
4. Bahwa karena tidak juga mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon, pada tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 21.00 WITA Pemohon lari ikut ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Kemudian pada pukul 22.00 WITA orang tua dan saudara kandung Pemohon mendatangi rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon, namun penjemputan tersebut dilakukan dengan kasar. Saudara kandung Pemohon bahkan sempat memukul dan menarik Pemohon secara paksa.
5. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, dikarenakan Pemohon diancam akan dinikahkan dengan laki-laki lain, sekitar pukul 14.00 WITA, Pemohon lari ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada ibu kandung Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Tidak lama kemudian orang tua Pemohon datang ke rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon lagi, namun Pemohon mmenolak untuk pulang. Ayah kandung Pemohon lalu mengatakan akan memanggil saudara kandung Pemohon. Karena Pemohon takut akan kembali dipukul oleh saudara kandung Pemohon, Pemohon lalu meminta perlindungan pada POLRES Ende

6. Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon bertemu di kantor polisi. Orang tua Pemohon tetap tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, akan tetapi pihak KUA menolak menikahkan dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon
8. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau melimpahkan hak walinya kepada saudara kandung Pemohon. Pemohon juga telah berusaha untuk meminta kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi kakak Pemohon tersebut menolak dikarenakan takut pada ayah kandung Pemohon
9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Mautapaga Nomor: 054/SKTM/0009/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Berdasarkan Alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Yahya Hadji bin Gende sebagai wali adlal
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, wali nikah Pemohon dan juga calon suaminya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon dan wali nikahnya dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali nikah Pemohon telah memberikan jawabannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon telah pergi dari rumah orang tuanya dan ikut bersama calon suaminya sampai dengan saat ini bahkan sudah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan ayah kandungnya;
3. Bahwa wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suaminya tidak mempunyai akhlak yang baik;
4. Bahwa wali Pemohon khawatir calon suami Pemohon akan melakukan KDRT kepada Pemohon;
5. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng
6. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Hakim Tunggal yang menetapkan penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed ialah hakim Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan wali nikah Pemohon. Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Adhol wali nikah Pemohon bernama (xxxxxxx)
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat kediaman Pemohon berhak menikahkan Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suami Pemohon bernama (xxxxxxx)
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.00.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
5. memiliki duduk perkara yakni, pertama antara pemohon dengan calon suami pemohon merasa sudah kafaah. Dalam Islam kafaah dalam perkawinan adalah suatu keadaan dimana laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam ahklak serta kekayaan. Permasalahan terkait kafa'ah ini menjadi penting karena posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga.

Dalam menetapkan penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed majelis hakim

memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim telah sesuai sebagaimana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) mengatur kewenangan pengadilan agama dalam memutuskan perkara yang terkait dengan perkawinan, seperti perceraian dan pembagian harta bersama. Ayat ini menegaskan bahwa pengadilan agama berhak memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan

dengan kehidupan berumah tangga sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim dalam masalah-masalah keluarga.⁷⁹

Kemudian pertimbangan hakim juga telah sesuai menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim dapat ditunjuk jika wali nasab tidak ada, tidak bisa dihadirkan, keberadaannya tidak diketahui (*mafqud*), atau jika wali nasab menolak (*adhal*) atau berhalangan secara hukum. Beberapa kondisi yang mengharuskan pengangkatan wali hakim termasuk tidak adanya wali nasab karena garis keturunan yang habis, ketidakhadiran wali nasab, atau wali nasab yang sengaja menghalangi pernikahan. Dalam hal ini, penghulu atau pejabat berwenang bertindak sebagai wali hakim untuk memastikan bahwa akad nikah tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam.⁸⁰

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan wali nikah Pemohon namun tidak berhasil.

Di dalam *ratio decidendi* hakim pada perkara ini, Hakim dituntut untuk berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati. Hakim telah melakukan upaya untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Pemohon dan wali nikah Pemohon dalam rangka mencari solusi atau kesepakatan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Meskipun sudah ada usaha untuk menasehati kedua belah

⁷⁹ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah, "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1. 2024. 89.

⁸⁰ Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari, "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (studi Di Kua Karanganyar Kabupaten Karanganyar)," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 71–85, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.

pihak upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga hakim harus melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena wali nikah Pemohon tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak padahal calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dengan calon suami Pemohon nantinya.

Ratio decidendi hakim ini berkaitan dengan perbedaan pandangan antara pemohon dan wali nikah mengenai syarat kafa'ah, khususnya dalam hal kemampuan ekonomi calon suami. Wali pemohon menolak untuk menikahkan karena menganggap calon suami belum memenuhi syarat kafa'ah, terutama dalam hal pekerjaan yang dianggap layak dan kemampuan ekonomi yang cukup untuk menghidupi keluarga. Namun, pemohon menjelaskan bahwa calon suami bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua, sehingga menurutnya calon suami sudah memenuhi syarat kemampuan ekonomi dalam *kafa'ah*. Karena perbedaan pandangan mengenai standar *kafa'ah* ini, pemohon mengajukan permohonan wali adhal kepada pengadilan agama, berharap agar pengadilan menunjuk wali hakim untuk menggantikan wali yang menolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan wali nikah Pemohon yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena sejak bulan Januari 2017 Pemohon telah pergi dari rumah walinya dan telah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya saat ini. Dan wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan enggan menjadi wali nikah Pemohon karena calon suaminya mempunyai etika atau akhlak yang tidak baik, khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

Pemohon dan calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang mapan hanya sebagai penjual pisang goreng di Pantai Ria.

Wali nikah pemohon telah menjelaskan kepada hakim bahwa pada pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah tidak direstui sejak lama dengan beberapa alasan seperti menganggap calon suami pemohon tidak mempunyai etika atau akhlak yang baik sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada kehidupan pernikahan anaknya selaku pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud hendak menikah karena telah menjalin hubungan cinta kasih dan sulit dipisahkan
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai penjual pisang goreng dan calon suami Pemohon memiliki akhlak yang tidak baik yang dikawatirkan melalukan KDRT terhadap Pemohon;
3. Bahwa calon suami Pemohon, Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon telah berupaya memohon kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap tidak bersedia (enggan)
4. Bahwa Pemohon telah berusia 31 tahun dan calon suaminya telah berusia 32 tahun
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka secara hukum, baik hukum Islam maupun perturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ayah kandung Pemohon telah enggan (Adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang penjual pisang goreng, dan khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin

yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan ini hakim memiliki pertimbangan bahwa alasan penolakan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah, yaitu pekerjaan Pemohon sebagai penjual pisang goreng dan kekhawatiran akan terjadinya KDRT, tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi sahnyanya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, kafaah tidak hanya melihat aspek ekonomi atau pekerjaan, tetapi juga kesesuaian dalam hal agama, moralitas, dan keharmonisan, yang lebih penting dalam menentukan kelayakan pernikahan. Dalam KHI, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan calon pengantin harus memiliki pekerjaan tertentu. Syarat utama adalah mencapai usia dewasa dan memiliki kecakapan mental. Meskipun, pekerjaan dapat menjadi indikator kemampuan calon pengantin dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan calon suami pemohon sebagai penjual pisang goreng maupun kekhawatiran akan KDRT bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menghalangi dilangsungkannya pernikahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan mencakup usia calon mempelai yang cukup, persetujuan kedua belah pihak, kehadiran dua saksi, dan adanya wali nikah. Penolakan wali nikah, misalnya karena alasan calon suami yang tidak memiliki pekerjaan layak atau

kekhawatiran akan KDRT, tidak dianggap alasan sah untuk menghalangi perkawinan. Jika wali menolak, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mendapatkan izin wali hakim, yang akan memberi jalan bagi pelaksanaan perkawinan sesuai hukum meskipun wali menolak.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232) Artinya: “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Ratio decidendi berikutnya hakim mengacu pada ayat Al-Qur’an sebagai landasan hukum, sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan hakim yang menggunakan surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَن يُنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.⁸¹

Ayat ini mengingatkan para wali untuk tidak menghalangi pernikahan apabila kedua calon mempelai telah sepakat dan ada kerelaan di antara mereka, dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat (ma'ruf). Jika calon suami dan

⁸¹ “Surat Al-Baqarah Ayat 232: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>.

calon istri sudah saling sepakat untuk menikah, wali tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas atau sah menurut hukum Islam. Secara umum, ma'ruf dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah yang menyatakan bahwa: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu kemaslahatan".

Hakim pada pertimbangan ini menggunakan kaidah fiqih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (*dar 'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih*) yang berarti menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan sebagai landasan hukum nya. Alasan majelis hakim menggunakannya dikarenakan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya melihat keuntungan atau kemaslahatan jangka pendek, tetapi lebih memperhatikan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar yang mungkin terjadi di masa depan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali nikah Pemohon telah adhol (enggan)

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali Hakim, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim

yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Pemerintah dapat bertindak sebagai wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali”.

Majelis hakim menetapkan wali nikah pemohon sebagai wali hakim berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan sah dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena wali nasab pemohon telah adhal (menolak menikahkan), maka peran wali nasab digantikan oleh wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tempat tinggal pemohon.

Penetapan wali hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memungkinkan pengadilan untuk menunjuk wali hakim apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menetapkan bahwa wali hakim dapat diangkat jika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, enggan menikahkan (adhal), atau berhalangan secara hukum. Penunjukan wali hakim ini juga didukung oleh dalil syar'i, salah satunya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A, yang menyatakan bahwa “Pemerintah dapat bertindak sebagai

wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.” Hadits ini menunjukkan bahwa pengadilan atau otoritas yang berwenang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah, sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada perkara wali adhal nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed, majelis hakim telah menetapkan bahwa wali telah *adhol* dan yang wali nikah pemohon adalah wali hakim. Penetapan ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, namun mempertimbangkan berdasarkan aspek-aspek dalam hukum Islam agar mencapai kemaslahatan. Sehingga, antara pertimbangan dan penetapan majelis hakim telah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku serta terpenuhinya hak-hak para pihak yang berperkara dengan kepentingan yang sesuai yaitu terciptanya pernikahan yang sah dan berkah.

B. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Karena Calon Suami Tidak Kafaah

Maqashid syariah merupakan tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Karena itu, *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai suatu metodologi praktis dalam pembuatan hukum kontemporer sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui produk hukum dalam masyarakat.⁸² Pada era kontemporer *maqashid syariah* dikembangkan dengan menggunakan bahasa masa kini yang

⁸² Sumarta, Burhandin, dan Tenda Budiyo, “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam,” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1. 2024. 16–31

diambil dari tingkatan keniscayaan atau daruriat (*daruruyyat*) yang memiliki enam bagian yaitu *hifzun nasli* (perlindungan keturunan), *hifzul aqli* (perlindungan akal), *hifzul irdi* (perlindungan kehormatan), *hifzun nafsi* (perlindungan jiwa raga), *hifzuddin* (perlindungan agama), dan *hifzulmali* (perlindungan harta).

Jasser Auda yang merupakan pemikir kontemporer mengoptimalkan keenam bagian *maqashid* kontemporer tersebut sebagai pisau analisis agar dapat efektif dalam suatu sistem hukum Islam berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya atau *maqashid syariahnya*. Enam fitur sistem yang digunakan sebagai alat analisis meliputi dimensi kognisi pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Fitur-fitur ini saling terkait dan membentuk suatu sistem pemikiran yang utuh, di mana semuanya saling berhubungan, dengan fitur kebermaksudan (*purposefulness*) menjadi aspek yang paling utama dalam maqasid syariah.⁸³

Di dalam konteks pernikahan, konsep kafaah seringkali menjadi pemicu konflik antara wali dan calon mempelai. Perbedaan pandangan mengenai kafaah dapat berujung pada penolakan pernikahan dan membawa perkara ke pengadilan. Hakim sebagai memiliki wewenang dalam memutuskan, di satu sisi harus menghormati hak wali dalam melindungi kepentingan anak perempuannya, dan di sisi lain juga hakim memiliki kewajiban untuk memastikan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

⁸³ Auda . 11.

Dengan menggunakan menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis, dalam pembahasan ini peneliti akan membahas apakah *ratio decidendi* hakim dalam menyelesaikan perkara wali adhal nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed sudah mencapai tujuan hukum (*Maqashid Syariah*) tersebut.

Penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pada penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed terkait wali adhal, majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx sebagai wali adhal
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara

Dalam penetapan ini, pengadilan mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. Pengadilan memutuskan bahwa wali dari pihak yang mengajukan permohonan tersebut tidak bersedia (adhal) untuk menikahkannya. Oleh karena itu, pengadilan menunjuk kepala KUA Kecamatan Ende Tengah sebagai wali pengganti (wali hakim). Dalam mengambil keputusan ini, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perwalian nikah, keputusan yang diambil harus mengutamakan kebaikan daripada keburukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda, yang menekankan pentingnya keputusan hukum yang memiliki tujuan yang jelas atau *purposefulness* dan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Fitur *purposefulness* dapat dipahami sebagai suatu sistem yang berfokus pada pencapaian tujuan (*purpose*), yang dapat dicapai melalui berbagai cara dan dalam konteks yang berbeda, atau bahkan menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dengan menerapkan fitur *purposefulness*, *maqasid syariah* tidak lagi dilihat sebagai sekumpulan aturan yang kaku dan mekanistik, melainkan lebih fleksibel dan relevan, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Di dalam konteks ini fitur *purposefulness* merujuk pada adanya tujuan dan maksud yang jelas di balik setiap aturan atau ketentuan hukum. Setiap sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam, dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk pada hal yang berkaitan dengan perkawinan. Fitur *purposefulness* dalam *maqasid syariah* Jasser Auda pada penetapan ini menunjukkan bahwa perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menjadi sarana ibadah yang mulia. Selain itu, penetapan wali adhal menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk memenuhi kodrat manusia, baik dalam hal kebutuhan biologis maupun aspek lainnya, dengan tujuan utama untuk menghasilkan keturunan yang baik sebagai umat Islam.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan wali nikah Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena wali nikah Pemohon tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak padahal calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dengan calon suami Pemohon nantinya.

Di dalam pertimbangan ini, hakim telah menasehati kedua belah pihak agar permasalahan terkait wali adhal karena calon suami tidak kafaah ini bisa diselesaikan dengan damai. Jika dikaitkan dengan fitur pendekatan sistem *maqasid syariah* Jasser Auda maka pertimbangan hakim sesuai dengan konsep fitur berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*). Pada fitur *multidimensionality* dijelaskan bahwa suatu permasalahan tidak boleh hanya dipandang melalui satu dimensi saja, melainkan dipandang dari berbagai dimensi untuk menemukan jawaban yang utuh dan komprehensif.

Melalui fitur *multidimensionality* ini, majelis hakim berusaha untuk menasehati para pihak yakni pemohon dengan ayah kandungnya pada awal persidangan sebelum pengadilan lanjut pada tahap berikutnya. Karena permasalahan wali adhal tidak hanya dilihat dari perspektif hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti aspek sosiologis, psikologis dan kultural. Dengan demikian, solusi yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan melibatkan kedua pihak.

Pada pertimbangan hakim terkait wali nikah pemohon tidak bersedia atau enggan karena calon suami pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tidak layak, jika dianalisis menggunakan fitur *multidimensionality* penetapan wali adhal karena tidak kafaah ini tidak boleh dipandang melalui satu sudut saja tanpa melihat konteks sosial dan latar belakang perkara. Di sini dijelaskan bahwa pekerjaan calon suami pemohon sebagai seorang wirsawasta karena calon suami dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga pemohon nantinya. Sehingga jika dilihat dari aspek ekonomi calon suami pemohon dapat dianggap kafaah atau sekufu'. Hal ini juga

berkaitan dengan indikator *maqasid syariah* kontemporer yaitu *hifzun nafsi* (perlindungan jiwa raga) yaitu berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental pemohon dan mencakup pada kemampuan untuk memberikan kehidupan yang layak dan stabil.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232) Artinya: “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah yang menyatakan bahwa: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu kemaslahatan”.

Pada pertimbangan ini, majelis hakim jika dianalisis menggunakan fitur pendekatan *maqasid Jasser Auda* ini termaksud dalam fitur pendekatan system *Jasser Auda* yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*). Fitur pendekatan *cognition* dalam pemikiran *Jasser Auda* merujuk pada aspek pemahaman, pengetahuan, dan proses berpikir yang mendasari hukum Islam. Dengan kata lain, fitur kognitif ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana manusia memahami, menginterpretasi, dan menerapkan hukum Islam. Dengan menggunakan fitur *cognition* majelis hakim mengemukakan nash-nash syariah yang sesuai dengan permasalahan wali adhal sehingga terdapat kesesuaian antara pertimbangan dan penetapan hakim terhadap perkara wali adhal karena tidak kafaah.

Berdasarkan dengan fitur cognition (pemikir keagamaan) tersebut maka pertimbangan hakim telah memenuhi dalil yang digunakan sebagai landasan hukum berupa surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.⁸⁴

Selain itu terdapat juga kaidah fiqh *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (*dar'ul mafasil muqaddama 'ala jalb al-mashalih*) yang bermakna menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan. Kedua landasan hukum tersebut digunakan sebagai landasan pertimbangan hakim yakni dengan menunjuk wali hakim karena wali telah *adhal* agar tetap terjadi pernikahan dengan cara yang ma’ruf. Hal ini juga berkaitan dengan indikator *maqasid syariah* kontemporer yaitu *hifzuddin* (perlindungan agama), kedua pertimbangan ini menekankan bahwa pernikahan merupakan cara untuk melindungi agama, dan menghalangi pernikahan yang sah dapat mengarah pada kerusakan moral atau sosial. Keputusan hakim untuk membiarkan pernikahan berlangsung sesuai syariat bertujuan untuk menjaga agama dan menghindari kerusakan yang dapat timbul dari penghalangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

⁸⁴ “Surat Al-Baqarah Ayat 232: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>.”

oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud hendak menikah karena telah menjalin hubungan cinta kasih dan sulit dipisahkan;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai penjual pisang goreng dan calon suami Pemohon memiliki akhlak yang tidak baik yang dikawatirkan melalukan KDRT terhadap Pemohon;
3. Bahwa calon suami Pemohon, Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon telah berupaya memohon kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap tidak bersedia (enggan)
4. Bahwa Pemohon telah berusia 31 tahun dan calon suaminya telah berusia 32 tahun
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka secara hukum, baik hukum Islam maupun perturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ayah kandung Pemohon telah enggan (Adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang penjual pisang goreng, dan khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya kekhawatiran ayah kandung untuk tidak menjadi wali nikah, seperti kekhawatiran calon suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan takut akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hakim tidak hanya fokus pada ekonomi atau moralitas calon suami, tetapi juga mempertimbangkan hubungan emosional yang kuat antara Pemohon dan calon suami, serta usia mereka yang sudah dewasa. Dalam konteks ini jika di kaitkan

dengan *maqashid syariah* Jasser Auda sejalan dengan fitur sistem *wholeness*. Fitur ini dijelaskan bahwa suatu masalah hukum dapat diselesaikan dan dipahami secara menyeluruh tanpa mengandalkan satu nash tanpa memandang nash lain. Sehingga solusi yang diberikan dalam penyelesaian suatu masalah hukum dapat menggunakan semua dalil yang berkaitan.

Dengan menerapkan pendekatan kemenyeluruhan (*wholeness*), majelis hakim tidak hanya mengandalkan satu alasan dalam memutuskan perkara, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai kemaslahatan. Termasuk didalamnya kemaslahatan dan kebahagiaan pemohon dalam pernikahan meski adanya kekhawatiran tentang calon suami, hakim tetap melihat bahwa pernikahan ini bisa memberi manfaat, mengingat hubungan baik yang telah terbentuk antara pemohon dan calon suami, serta usaha yang telah dilakukan untuk meminta izin dari ayah Pemohon. Dengan demikian, keputusan hakim mempertimbangkan kesejahteraan Pemohon secara utuh, melibatkan aspek sosial, emosional, dan ekonomi. Pertimbangan hakim ini juga sejalan dengan *maqashid syariah hifzul aqli* (perlindungan akal) dari pemohon dikarenakan permasalahan wali adhal bisa merugikan hak individu dan merusak kesejahteraan akal seseorang. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pernikahan yang sah dilaksanakan untuk melindungi hak mental, emosional, dan psikologis pemohon, yang merupakan bagian dari tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan umat.

Tujuan dari konsep kafaah dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dengan memastikan adanya keseimbangan dan keserasian antara pasangan. Namun, pemahaman tentang kafaah

tidak selalu bersifat kaku. Dalam beberapa kasus, seperti ketika seorang wanita sudah memantapkan hati untuk menikah dengan pria yang ia cintai meskipun dianggap tidak sekufu' menurut wali, wanita tersebut mungkin merasa telah menemukan kesepadanan dalam hubungan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun kafaah penting, nilai-nilai seperti kasih sayang dan kecocokan pribadi bisa lebih dominan dalam menentukan kesuksesan pernikahan, melampaui batasan-batasan tradisional yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali nikah dari pemohon yang dianggap *adhal* didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang relevan. Hakim merujuk pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan wali yang sah. Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunjuk wali hakim jika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya, seperti dalam kasus wali yang *adhal* atau tidak hadir. Keputusan hakim semakin diperkuat dengan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang secara eksplisit mengatur penunjukan wali hakim dalam kondisi tertentu. Hakim juga memperkuat pertimbangannya dengan dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A, yang menyatakan bahwa "Pemerintah dapat bertindak sebagai wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali." Dengan dasar hukum ini, hakim memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan terlaksana meskipun tanpa wali nasab, sehingga hak pemohon untuk menikah terlindungi, sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam.
2. *Ratio decidendi* hakim pada penetapan nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Ed sudah sesuai dengan fitur-fitur maqashid syariah Jasser Auda, yaitu keagamaan (*cognition*),

kemenyeluruhan (*wholeness*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposfullness*). Pertimbangan hakim pada penetapan ini yaitu mengutamakan agar tidak hilangnya suatu kemaslahatan pada perkawinan perkawinan tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti kemudian memberikan saran sesuai konteks penelitian, yaitu agar penelitian selanjutnya mengenai wali adhal tidak hanya terbatas pada studi kasus seperti putusan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed, tetapi juga diperluas dengan mempertimbangkan perspektif yang lebih komprehensif. Kajian berikutnya sebaiknya mengkaji wali adhal dalam konteks yang lebih luas, termasuk dinamika sosial, budaya, dan perkembangan hukum Islam kontemporer, serta membandingkan penerapan konsep ini di berbagai negara atau wilayah. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam dan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan zaman yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Fajri, Khoirul. "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021). <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/7>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (t.t.): 97–118.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.
- Hasan, Abi. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2020): 1–20.
- Jasser, Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 1 ed. Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2015.
- Khusna, Mazidatul. "Kekuasaan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia," t.t.
- Kulsum, Ummi. "Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (15 September 2022): 183–209.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 15. No. 1 (2021).
- Lelono, Joko, dan Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2 (Juni 2021): 312–31.
- Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof, dan Krismono. "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (12 Juni 2023): 33–44. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, dan Dhiauddin Tanjung. "Maqashid as-Syari'ah Menurut Jasser Auda," t.t.

- Mahmudi Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mansur, Mochamad. “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama” 4, no. 1 (2021).
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mazidah, Dwi Ayu. “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Prespektif Maqasid Syariah (studi Penetapan Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021).” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.
- Melnia, Nur Fitri, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti. “Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (31 Januari 2023): 31–44. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.6577>.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, dan Abdurrohman Wahid. “Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafa’ah” 1, no. 1 (2021).
- Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, dan Sutisna. “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (1 Agustus 2022): 1–13. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>.
- Muhsin, M., dan Elissa Avindi. “Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa’ah Dalam Pernikahan.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (9 September 2022): 140–140. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4895>.
- Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.
- Nur Arofah, Nadila, dan Sherly M. Imam Slamet. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 195–212. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.516>.
- “Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” t.t.
- “Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” t.t.
- Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, t.t.
- PS, Syailendra Sabdo Djati. “Wali Adhal Dalam Pernikahan (penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Majaalis (Jurnal Dirasat Islamiyah)* 8 No. 1 (2020).
- Royani, Ahmad. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013). <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.

- S. Ivan, Randang. “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan.” *Lex Privatum* Vol. IV/No. 1 (2016).
- Sadidan, Amangtu. “Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (studi Putusan Nomor 377/Pdt.p/2020/Pa.kab.kdr).” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Salsabillah, Metana Sinare, dan Ahsin Dinal Mustafa. “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (16 November 2023): 451–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3712>.
- Sasmito, Seno Aris, dan Adinda Dewi Mutiara Sari. “Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (studi Di Kua Karanganyar Kabupaten Karanganyar).” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.
- Sebyar, Muhamad Hasan, dan A. Fakhruddin. “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan).” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 73–91.
- Shietra, Hery. “Ratio Decidendi, Ketika Daya Rasio Dan Berpikir Logis Bukan Monopoli Kaum Sarjana Hukum,” 2023.
- Sholihah, Faridatus, dan Irzak Yuliardy Nugroho. “Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *AL-MUQARANA* 2, no. 1 (2024): 15–29.
- Sumarta, Burhandin, dan Tenda Budiyanto. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (20 Juni 2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.
- Suparman, Usman, dan Itang. *Filsafat HUKUM Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- “Surat Al-Baqarah Ayat 232: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 16 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 16 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/26>.
- “Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 18 November 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

- Tim Penyusun Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2022.
- Wibawa, Arga Andhika Putra, dan Nynda Fatmawati Octarina. “Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan Nomor 26/G/2016/Ptun.Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019ptun.Plk.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (18 Februari 2023): 1130–39. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.288>.
- Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam (studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (6 Oktober 2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.
- Yasmine, Azizah, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah. “Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024).
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Hasbunallah
NIM : 200201110055
Alamat : Jl. Perwira, Kel. Kota Raja,
Kec. Ende Utara, Kab. Ende,
NTT
TTL : Ende, 10 Desember 2001
No, Hp : 082236265824
E-mail : imamhsbnallah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Air Mata Ibu (AMI) : 2006-2008
2. MIN Ende : 2008-2014
3. MtsN Ende : 2014-2017
4. MAN Ende : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://esyariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Hasbunallah
NIM : 200201110055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
Judul Skripsi : Wali Adhal Karena Calon Suami Tidak Kafaah Perspektif
Maqasid Syariah (Studi Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2019/Pa.Ed)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	
2	29 Agustus 2024	ACC Bab I	
3	01 September 2024	Konsultasi Bab II	
4	04 September 2024	ACC Bab II	
5	03 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	
6	10 Oktober 2024	ACC Bab III	
7	17 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV	
8	31 Oktober 2024	ACC Bab IV	
9	07 November 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	15 November 2024	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang, 15 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ██████████

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Tempat kediaman di : ██████████

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 31 tahun dan calon suami Pemohon berusia 32 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2015, calon suami Pemohon telah datang ke ayah kandung Pemohon dan mengutarakan niatnya untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak. Padahal, saat itu calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dan calon suami Pemohon nantinya;
6. Bahwa karena tidak juga mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon, pada tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 21.00 WITA Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Kemudian pada pukul 22.00 WITA orang tua dan saudara kandung Pemohon mendatangi rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon, namun penjemputan tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



dilakukan dengan kasar. Saudara kandung Pemohon bahkan sempat memukul dan menarik Pemohon secara paksa;

7. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, dikarenakan Pemohon diancam akan dinikahkan dengan laki-laki lain, sekitar pukul 14.00 WITA, Pemohon lari ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada ibu kandung Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Tidak lama kemudian orang tua Pemohon datang ke rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon lagi, namun Pemohon mmenolak untuk pulang. Ayah kandung Pemohon lalu mengatakan akan memanggil saudara kandung Pemohon. Karena Pemohon takut akan kembali dipukul oleh saudara kandung Pemohon, Pemohon lalu meminta perlindungan pada POLRES Ende;
8. Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon bertemu di kantor polisi. Orang tua Pemohon tetap tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, akan tetapi pihak KUA menolak menikahkan dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu [REDACTED] tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
10. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau melimpahkan hak walinya kepada saudara kandung Pemohon. Pemohon juga telah berusaha untuk meminta kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi kakak Pemohon tersebut menolak dikarenakan takut pada ayah kandung Pemohon;
11. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Mautapaga Nomor: 054/SKTM/0009/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
13. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Yahya Hadji bin Gende sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama Djidin Woka Radja bin Abubekar;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, wali nikah Pemohon dan juga calon suaminya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon dan wali nikahnya dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali nikah Pemohon telah memberikan jawabannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

■ Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ■■■■■■■■■■
■■■■■

2. Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon telah pergi dari rumah orang tuanya dan ikut bersama calon suaminya sampai dengan saat ini bahkan sudah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan ayah kandungnya;
3. Bahwa wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suaminya tidak mempunyai akhlak yang baik;
4. Bahwa wali Pemohon khawatir calon suami Pemohon akan melakukan KDRT kepada Pemohon;
5. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: Pem. 147/99/SKD/KLMT/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kasi Pem dan Trantib an. Lurah Kelimutu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308192106470001, tanggal 06 Januari 2017, atas nama Djidin Woka Radja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Model N-5, Nomor: B-53/KUA.19.8.5/PW.01/10/2019, tanggal 02 Oktober 2019, perihal pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk yang menerangkan Ayah kandung Pemohon enggan menjadi Wali Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Kabupaten Ende, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

████████████████████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████
████████████████████
████████████████████

Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai kerabat;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Yahya Hadji bin Gende;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan Djidin Woka, akan tetapi Yahya Hadji bin Gende tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena ██████████ hanya seorang penjual pisang goreng dan dikhawatirkan Djidin Woka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung dari Yahya Hadji bin Gende sewaktu saksi datang ke rumahnya untuk menyampaikan maksud keinginan keluarga Djidin Woka untuk melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa dan sanggup membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami Pemohon dari berjualan pisang goreng;

████████████████████, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di Kementerian Agama, tempat

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Yahya Hadji bin Gende;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan Djidin Woka Radja, akan tetapi Yahya Hadji bin Gende tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena Djidin Woka hanya seorang penjual pisang goreng dan dikhawatirkan Djidin Woka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung dari Yahya Hadji bin Gende sewaktu Yahya Hadji bin Gende datang menemui saksi di rumah untuk menyampaikan bahwa saksi tidak mau menikahkan Pemohon dengan Djidin Woka Radja;
- Bahwa Yahya Hadji bin Gende tidak setuju Pemohon menikah dengan Djidin Woka Radja karena Djidin Woka Radja penjual pisang goreng dan khawatir Djidin melakukan KDRT terhadap Pemohon nanti;
- Bahwa usia Pemohon dan calon suaminya sudah cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng di Pantai Ria;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami Pemohon dari berjualan pisang goreng;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya wali nikah Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon (enggan);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan wali nikah Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena wali nikah Pemohon tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak padahal calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dengan calon suami Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan wali nikah Pemohon yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena sejak bulan Januari 2017 Pemohon telah pergi dari rumah walinya dan telah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya saat ini. Dan wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan enggan menjadi wali nikah Pemohon karena calon suaminya mempunyai etika atau akhlak yang tidak baik, khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon dan calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang mapan hanya sebagai penjual pisang goreng di Pantai Ria;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi, serta sanggup untuk menafkahi Pemohon dan anak-anaknya serta siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud hendak menikah karena telah menjalin hubungan cinta kasih dan sulit dipisahkan;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai penjual pisang goreng dan calon suami Pemohon memiliki akhlak yang tidak baik yang dikawatirkan melalukan KDRT terhadap Pemohon;
3. Bahwa calon suami Pemohon, Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon telah berupaya memohon kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap tidak bersedia (enggan);
4. Bahwa Pemohon telah berusia 31 tahun dan calon suaminya telah berusia 32 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka secara hukum, baik hukum Islam maupun perturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ayah kandung Pemohon telah enggan (Adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang penjual pisang goreng, dan khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dialungsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232);

Artinya : “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah yang menyatakan bahwa: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali nikah Pemohon telah adhol (enggan);

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Pertauran Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali Hakim, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : "Pemerintah dapat bertindak sebagai wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangn-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/666/HK.05/VIII/2019, tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan dan memperhatikan segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Adhol wali nikah Pemohon bernama

Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat kediaman Pemohon berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama

4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.00.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan wali nikah Pemohon;

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.